



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AMIRUDDIN**, Tempat tanggal Lahir, Bontolebang, 24 November 1975, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, alamat di Bontolebang Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H., AHMAD AFDAL HANIF, S.H., dan ARIS MUNANDAR, S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Office **ADVOKAT & BANTUAN HUKUM ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H. & Partners**, yang berlatam di Jalan Pangeran Diponegoro, Ruko H. Timun Nomor: 9 Lt.2, Briring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 58/K.Pdt/2022 tertanggal 6 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

**Lawan;**

- 1. MUHAMMAD AMIR**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Takalar, 7 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Andi Tonro No. 29, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I;**
- 2. HASNAWATI DG. PANING**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Takalar, 20 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**
- 3. SUBUHAN DG. TALLI**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Takalar, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pamukulu, Desa Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III;**

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



**4. HASMAH**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Takalar, 7 April 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Pammukkulu, Desa Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV;**

**5. HADKARI IMAM SUBESTI**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Aluka, 7 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Tamalate, Kelurahan Mangudu, Kecamatan Manarobombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V;**

**6. HAKRI AL AMIN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pattalassang, 25 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VI;**

**7. HADKARIANTI DEWI PUTRI DG. BOLLO** jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VII;**

**8. ABD. KARIM**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Salaka, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VIII;**

Dalam hal ini Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada **HADKARI IMAM SUBESTI** yang juga sebagai **Tergugat V** berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dan telah diberikan izin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Izin masing-masing tertanggal 15 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Tergugat;**

**DAN**

**KETUA TIM PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN RI) KABUPATEN TAKALAR**, beralamat di Jl.H. M. Dg. Mandjarungi No. 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan



Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H., MEGY WEKOILA, S.Kom, M.H., WALIANA MATTEWAKANG, S.ST, ANUGRAH PURNAMA, S.Tr, ABDUL RAJAB, MUHAMMAD NUR dan ZHULIQRANY, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1236/Sku-73.05.mp.02.01/VI/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, dibawah register Nomor: 62/K.Pdt/2022 pada tanggal 20 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 1920 Badorra dg Timung alias Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat) yang berasal dari kampung Bilaca'di Kabupaten Takalar, datang Kerumah Bandera Bin. Hamudong (kakek para Penggugat) untuk meminta penghidupan. karena rasa ibah dan kasihan, maka Bandera Dg.Rate menitipkan Tanah darat untuk dikelolah atau digarap dengan luas  $\pm 7,04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M2 (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi).
- Bahwa Pada tahun 1930 Bandera Bin. Hamudong meninggal dunia dan pada tahun 1942 belanda melakukan perincikan Tanah. Maka, atas dasar informasi dari Badorra Dg. Timung alias Dorra Dg Timung beserta anaknya bahwa Tanah Yang di Kelolah atau digarap olehnya merupakan Tanah Milik Bandera Dg. Rate, sehingga nama yang masuk dan Terdaftar sebagai pemilik yang sah dalam Rinci Tanah adalah atas nama Bandera Binti Hamudong.
- Bahwa sejak tahun 1920 sampai dengan tahun 2019 pihak dari Badorra Dg. Timung alias Dorra Dg Timung beserta ahli warisnya masih mengakui bahwa tanah yang di kelolah atau digarapnya merupakan tanah milik Bandera Dg Rate, Namun sejak saat adanya pengukuran tanah untuk perluasan pembangunan Bendungan Pammukkulu maka Pihak dari Badorra Dg. Timung alias Dorra Dg Timung dan ahli warisnya sudah tidak



mengakui bahwa tanah yang dikelola dan digarap oleh kakeknya Badorra Dg. Timung alias Dorra Dg Timung adalah tanah milik dari Bandera Dg Rate atau Bandera Binti Hamudong. Malahan Para Tergugat memutar balikan fakta yang sebenarnya dengan mengakui bahwa Tanah Yang di kelolah atau di garapnya merupakan Milik Orang Tuanya tanpa dasar kepemilikan yang sah;

- Bahwa posisi para Penggugat dalam hal ini merupakan ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Bin. Hamudong sebagaimana berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl Tertanggal 24 September 2020 sebagai pemilik sah atas Budel warisan berupa sebidang Tanah yang terletak di Dusun Ko'mara Dahulu Desa Ko'mara Sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal warga setempat dengan nama LOMPO' SAUKANG dengan luas keseluruhan  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M2 (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan **Rincik** atas nama Bandera Binti Hamudong (Kakek Para Penggugat);
- Bahwa terhadap tanah warisan milik para penggugat tersebut diatas, dengan Luas keseluruhan  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M2 (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) dari dahulu sampai sekarang dikerjakan atau digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara :berbatasan dengan Anak sungai dan Baharuddin
  - Sebelah Timur :berbatasan dengan Sungai, (didalam objek sengketa sebelah timur terletak Kuburan Syech Abdullah Binti Khaidir (TOJERABAKKA') dan Kuburan Ranggong Dg. Romo);
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat :berbatasan dengan Anak Sungai, Mesjid Nurul Jihad (masuk dalam lokasi sengketa dengan luas  $\pm 1.185$  M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi)).
- Bahwa adapun Rincian luas tanah yang telah dibuatkan surat keterangan garapan oleh Turut Tergugat I dengan mengatasnamakan masing-masing atas nama pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan alamarhum Hadira, S.Pd, Dg. Ngimi Ibu dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan istri Tergugat VIII atas tanah (objek sengketa) secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seluas  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M2 (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) sebagai pemilik atas tanah (objek sengketa) tersebut.

- bahwa adapun luas tanah para Penggugat yang diakui dan telah dibuatkan surat Keterangan Garapan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Dusun dengan mengatasnamakan sebagai Tanah Garapan untuk dan atas nama Tergugat I/ Muhammad Amir, dan telah terdaftar pada Turut Tergugat IV sebagai calon penerima Ganti Rugi Tanah untuk pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukulu sebanyak 2 (dua) bidang Tanah yakni:

a) seluas  $\pm 15.640$  M2 (lima belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Hasnawati Dg. Paning
- Sebelah Barat : Hasnawati Dg. Paning

b) dan  $\pm 26.257$  M2 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan Baharuddin
- Sebelah Timur : Subuhan Dg. Talli
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Hasmah

Dengan luas keseluruhan yang dikuasai oleh Tergugat I  $\pm 41.897$  M2 (empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa adapun luas tanah para Penggugat yang telah dibuatkan surat Keterangan Garapan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Dusun Ko'mara , dengan Surat Keterangan Garapan No. 045.2.456/SKG-DKK/X/2019 dan No. 045.2.457/SKG-DKK/X/2019 dengan mengatasnamakan sebagai Tanah Garapan untuk dan atas nama Tergugat II / Hasnawati Dg. Paning, dan telah terdaftar pada Turut Tergugat IV, sebagai calon penerima Ganti Rugi Tanah untuk pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukulu yakni:

a) Seluas  $\pm 3.032$  M2 (tiga ribu tiga puluh dua meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Muhammad Amir
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Hadira, S.Pd, Dg. Ngimi

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Dan  $\pm 1.738$  M2 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Muhammad Amir
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sungai
- Sebelah Barat : Sungai

Dengan luas keseluruhan  $\pm 4.770$  M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);

- Bahwa adapun luas tanah para Penggugat yang diakui dan dibuatkan surat Keterangan Garapan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Dusun Ko'mara, dengan Surat Keterangan Garapan No.045.2.455/SKG-DKK/X/2019 dengan mengatasnamakan sebagai Tanah Garapan untuk dan atas nama Tergugat III / Subuhan Talli, dan telah terdaftar pada Turut Tergugat IV, sebagai calon penerima Ganti Rugi Tanah untuk pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukulu yakni:

seluas  $\pm 9.006$  M2 (sembilan ribu enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Baharuddin Erang
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Muhammad Amir

- bahwa adapun luas tanah para Penggugat yang diakui dan dibuatkan surat Keterangan Garapan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Dusun Ko'mara, dengan Surat Keterangan Garapan No.045.2.656/SKG-DKK/X/2019 dengan mengatasnamakan sebagai Tanah Garapan untuk dan atas nama Tergugat IV / Hasmah, dan telah terdaftar pada Turut Tergugat IV, sebagai calon penerima Ganti Rugi Tanah untuk pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukulu yakni:

Seluas  $\pm 10.995$  M2 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Muhammad Amir
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Sungai

- bahwa adapun luas tanah para Penggugat yang diakui dan dibuatkan surat Keterangan Garapan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Dusun Ko'mara, dengan Surat Keterangan Garapan No. 045.2.627/SKG-DKK/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatasnamakan sebagai Tanah Garapan untuk dan atas nama alamarhum Hadira, S.Pd, Dg. Ngimi Ibu dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan istri Tergugat VIII dan telah terdaftar pada Turut Tergugat IV, sebagai calon penerima Ganti Rugi Tanah untuk pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukulu yakni:

Seluas  $\pm 840$  M2 (delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Hasnawati Dg. Paning
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Anak Sungai
- Bahwa Surat Keterangan Garapan yang dibuatkan Oleh Turut Tergugat I masing-masing dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019. Adapun luas secara keseluruhan yang telah buatkan Surat Keterangan Garapan Oleh Turut Tergugat I dengan mengatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan alamarhum Hadira, S.Pd, Dg. Ngimi Ibu dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan istri Tergugat VIII yakni Seluas  $\pm 67.508$  M2 (enam puluh Tujuh ribu Lima ratus Delapan meter persegi)
- Bahwa tindakan para Tergugat dan turut Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata,
- Bahwa atas dasar Keterangan Garapan Tersebut masing-masing para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menjadi dasar untuk para Tergugat mendaftarkan kepada Turut Tergugat IV, sebagai penerima ganti rugi tanah untuk pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukulu tersebut;
- Bahwa para penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, alamarhum Hadira, S.Pd, Dg. Ngimi Ibu dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan istri Tergugat VIII bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah para Penggugat, dengan luas  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M2 (tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) atas nama Bandera Binti Hamudong (Kakek Para Penggugat), namun para Tergugat tidak menanggapi dan malahan selalu menghindari para Penggugat dengan tetap mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari kakek para Tergugat, dengan dasar berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I. Sehingga karena tidak adanya itikad untuk

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali objek tanah sengketa tersebut, maka para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar untuk mendapatkan penyelesaian secara Hukum.

- Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut di atas, secara nyata sangat merugikan kepentingan dan hak-hak dari para Penggugat karena akan kehilangan hak baik terhadap tanah maupun haknya untuk menerima ganti rugi pembebasan lahan/tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII bukanlah pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga tidak berhak secara hukum untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk menerima ganti rugi harga tanah dari Turut Tergugat IV, untuk pembebasan perluasan Bendungan Pammukulu. Oleh karena itu segala tindakan hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII yang bermaksud mengalihkan obyek sengketa tersebut dan atau mengatasnamakan sebagai pemilik dan orang yang berhak menerima pembebasan lahan atas tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum.
- Bahwa oleh karena terbukti bahwa obyek sengketa bukanlah milik para Tergugat, sehingga patut pula menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa dengan Luas keseluruhan  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M<sup>2</sup> (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) yang digarapa dan didaftarkan oleh para Tergugat sebagai penerima ganti kerugian atas perluasan pembangunan bendungan Pamukkulu dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara :berbatasan dengan Anak sungai dan Baharuddin
  - Sebelah Timur :berbatasan dengan Sungai, (didalam objek sengketa sebelah timur terletak Kuburan Syech Abdullah Binti Khaidir (TOJERABAKKA') dan Kuburan Ranggong Dg. Romo);
  - Sebelah Selatan :berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat :berbatasan dengan Anak Sungai, Mesjid Nurul Jihad (masuk dalam lokasi sengketa dengan luas  $\pm 1.185$

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi).

- Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dan apalagi faktanya objek sengketa masuk dalam daftar tanah yang akan dibebaskan dalam rangka Perluasan Bendungan Pammukulu, maka sangat wajar dan berdasar hukum bilamana dilakukan penundaan atau penangguhan sementara waktu untuk pembayaran ganti rugi atas objek sengketa tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan/atau meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) diatas objek sengketa;
- Bahwa para penggugat khawatir Para Tergugat, tidak mau melaksanakan Putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sangat beralasan menurut hukum jika Para Tergugat secara Tanggung Renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan;
- Bahwa karena Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka Sepatutnya Para Tergugat untuk dihukum secara Tanggung Renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Obyek sengketa dalam perkara ini, telah terdaftar sebagai obyek atau lahan yang akan dibebaskan oleh Turut Tergugat IV selaku Panitia Pembebasan Lahan Perluasan Bendungan Pammukkulu, dengan mengatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai pemilik tanah/Garapan, maka tanpa bermaksud menghalang-halangi proses pembebasan tersebut, maka demi keadilan dan untuk menjamin hak-hak dari para penggugat, maka dimohon kiranya agar Yang Mulia Menjatuhkan Putusan Provisi, agar memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk menunda sementara proses pembayaran pembebasan lahan atau tanah yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut diatas, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati para penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI**

Memerintahkan Kepada Turut Tergugat IV (selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) Kabupaten Takalar Untuk melakukan penundaan atau penangguhan sementara waktu untuk pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa dalam rangka perluasan bendungan pammukulu sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Bandera Bin Hamudong;
4. Menyatakan bahwa Tanah seluas  $\pm 7.04$  Ha atau  $\pm 70.400$  M<sup>2</sup> (Tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Ko'mara, duhulu Desa Ko'mara, sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal dengan nama LOMPO' SAUKANG dengan batas-batas keseluruhan objek sengketa sebagai berikut:
  - Sebelah Utara :berbatasan dengan Anak sungai dan Baharuddin
  - Sebelah Timur :berbatasan dengan Sungai, (didalam objek sengketa sebelah timur terletak Kuburan Syech Abdullah Binti Khaidir (TOJERABAKKA') dan Kuburan Ranggong Dg. Romo);
  - Sebelah Selatan :berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anak SungaiADALAH TANAH MILIK ALMARHUM BANDERA BINTI HAMUDONG ALIAS BANDERA BIN. HAMUDONG
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat **Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**



6. Menyatakan surat keterangan garapan yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk Para TERGUGAT adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.yang mengikat.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk menyerehkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari para penggugat, dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara Yang sah.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan dalam perkara ini dan memberikan pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat (ahliwaris almarhum Bandera binti Hamudong alias Bandera bin. Hamudong).
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding maupun upaya hukum Kasasi dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat;
11. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII masing-masing hadir sendiri, serta untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai **Mediator**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juli 2022 upaya perdamaian antara para pihak tersebut **tidak berhasil (gagal)**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas surat gugatannya tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan isi surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat I** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak secara tegas semua dalil – dalil oleh yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan benar oleh ParaTergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat ;

### 2. EKSEPSI Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan/tidak jelas (obscuur libel), hal mana terlihat dari :

- a. Dalam surat gugatan penggugat, tergugat beranggapan penggugat tidak serius dalam perkara ini. Penggugat terkesan hanya mengulur-ngulur waktu proses pembebasan lahan Bendungan Pammukulu, dikarenakan penggugat masih menyebutkan Kepala Dusun Ko'mara sebagai Turut tergugat I dan Kepala Desa Kale Ko'mara sebagai Turut Tergugat II dalam beberapa bagian dalam gugatan ini. Sedangkan dalam gugatan ini Turut Tergugat hanya satu yakni Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar. Peggugat tidak ada upaya perbaikan atas gugatannya dalam perkara ini. Sedangkan pada gugatan sebelumnya dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tka, penggugat mencabutnya dengan alasan perbaikan gugatan. Jadi sudah cukup jelas para penggugat hanya menghambat jalannya proses Bendungan Pammukulu yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.
- b. Kakek para Tergugat Dorra Dg Timung, pada sejatinya lahir, besar dan wafat di Ko'mara sebagai buktinya yakni terdapatnya makam beliau di dalam objek sengketa tersebut.

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penggugat keliru dan cuma mengada- ngada dalam menguraikan batas- batas objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Posita angka 8 bagian B dan posita angka 9 bagian A dan B, yang mana penggugat tidak dapat membedakan objek sengketa mana yang lebih luas yang dikuasai oleh Tergugat II yakni Hasnawati Dg. Paning sebagaimana dalam dalil posita angka 9. adapun batas – batas objek yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 mengenai batas – batas seblah utara luas keseluruhan objek sengketa adalah berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Baharuddin yang sebenarnya adalah seblah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 bagian B batas – batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yakni **Muhammad Amir** adalah seblah utara berbatasan dengan sungai dan Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 bagian A dan B menjelaskan, adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yakni **HASNAWATI DG. PANING** dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : jalanan
- ❖ Timur : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd DG. Ngimi

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammad Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Sungai
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Sungai

Dari dalil tersebut saja sudah sangat terlihat jelas dan terang faktanya bahwasanya penggugat keliru dan Cuma mengada – ngada, dan menbak – nebak saja dimana penggugat tidak mampu membedakan objek mana yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI DG. PANING. Adapun tanah di kuasai oleh Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut:

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  yang berada di seblah selatan Makam Ranggong Dg. Romo dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Saluran air disebelahnya tanah H. Sahabuddin Dg. Buang
- ❖ Selatan : Tanah (sawah/kebun) Milik Jalaluddin Dg. lira
- ❖ Barat : Sungai

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah kanan jalanan dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Jalanan
- ❖ Timur : Muhammad Amir (tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd Dg. Ngimi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ((Niet ontvankelijkke verklaard). Hal mana Penggugat tetap masih saja keliru dan Cuma asal-asalan saja atau menebak-nebak saja dalam menguraikan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar, meskipun objek sengketa tersebut saat ini sudah pernah dilakukan Pemeriksaan setempat objek sengketa (PS) sebagaimana dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.Tka. kekeliruan/kesalahan dalam menguraikan batas-batas objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung kekaburan khususnya mengenai objek sengketa yang dimaksud, maka gugatan tersebut haruslah/patut untuk ditolak/ tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkke verklaard). Hal mana selaras dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG :**

- **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard). “**

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



- **Putusan MA No. 1391 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1975 menyatakan : “ Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas – batas objek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan : “ Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas – batas objek sengketa dalam perkara A quo, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo agar dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek sengketa untuk memastikan fakta dilapangan apakah sesuai tidak dengan apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya.

### 3. **EKSEPSI ERROR IN OBJECTO**

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI**. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara**. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Tersebut yang mana gugatan ini adalah gugatan yang sudah 3 (tiga) diajukan oleh Penggugat. Demikian pula luas tanah yang dimaksud dalam **bukti surat berupa Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI luasnya hanya 1,20 Ha atau 12.000 M<sup>2</sup> (dua belas**

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



*ribu meter persegi*). Maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat mohon agar hal – hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil–dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
4. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Takalar terhadap Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Penetapan ahli waris dengan Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.
5. Terkait dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar dan Cuma mengada-ngada. ***Dasar diterbitkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Dusun Ko'mara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara dan diketahui pula oleh Camat Polongbangkeng Utara adalah sangat beralasan hukum dan sudah benar.*** Hal ini dapat dilihat bahwa status tanah di desa Ko'mara adalah status tanah Garapan bukan status tanah adat, dimana dari beberapa masyarakat yang telah menerima uang untuk biaya ganti Rugi pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukkulu pada dasarnya menggunakan bukti Surat Keterangan Garapan dan PBB. Jadi sangat jelas dan terang bahwa status tanah di daerah desa Ko'mara adalah Tanah Garapan. Diterbitkannya Surat Keterangan Garapan untuk dan atas nama masing Tergugat, karena tanah tersebut dari dahulu atau dengan kata lain sudah turun – temurun dikerjakan selama ±80 tahun lamanya mulai dari Kakek Tergugat yang bernama Almarhum Dorra Dg. Timung yang kini dikuasai dan dikerjakan oleh cucu – cucunya yakni para Tergugat. Bahkan masih ada lagi tanah – tanah lain selain objek sengketa yang dikerjakan oleh kakek para tergugat yang sudah dibebaskan dan dinikmati hasil biaya ganti ruginya oleh para Ahli waris lain yakni sepupu – sepupu dari para Tergugat dengan menggunakan dasar bukti kepemilikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus Surat Keterangan tanah garapan yang didukung oleh Surat Pembayaran pajak (SPPT PBB). Adapun hal yang menandakan/membuktikan bahwa tanah tersebut milik para tergugat yang dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung adalah sebagai berikut :

- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam pahlawan nasional “Ranggong Dg. Romo” dimana yang mengurus jenazah Ranggong Dg. Romo mulai dari memandikan jenazahnya sampai penguburannya adalah tiada lain adalah kakek dan Keluarga para tergugat. Dikuburkannya jenazah Ranggong Dg. Romo di lahan tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa adalah perintah dari Kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung sebagai pemilik lahan/tanah agar jenazah Ranggong Dg. Romo dikuburkan /dimakamkan di lahan/tanah tersebut .
- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam Keluarga Dorra Dg. Timung dan beberapa anaknya yang dari dahulu tidak pernah di klaim oleh Para Penggugat. Adapun Makam atau kuburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - ❖ Makam/Kuburan Dorra Dg. Timung (kakek Para Tergugat)
  - ❖ Makam/Kuburan Poterang Dg.bali,
  - ❖ Makam/Kuburan Sukkuru Dg.juri
  - ❖ Makam/Kuburan Maudu Dg. Se're (bapak dari para tergugat)Dan tidak ada satupun ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Dg.Rate yang dikuburkan disana (objek sengketa) bahkan Bandera Dg Rate sendiri tidak dimakamkan disana, hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tanah tersebut adalah memang benar tanah milik Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat).
- Di dalam objek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Jihad yang mana mesjid tersebut dibangun diatas objek sengketa atas permintaan warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara kepada ayah/bapak para Tergugat yang bernama Alm. Maudu Dg. Se're sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari pembahagian bapaknya yang bernama Dorra Dg. Timung dan dengan pertimbangan demi kepentingan umum untuk sarana rumah ibadah maka Alm. Maudu Dg. Se're menghibahkan sebahagian tanahnya untuk dibangun mesjid. Jadi warga/masyarakat kamp`ong/dusun ko'mara pada waktu itu tidak meminta izin kepada Kakek atau bapak para Penggugat.

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam objek sengketa terdapat beberapa pohon langsung, rambutan dan pohon jati Putih yang dari dahulu sampai sekarang yang mengambil hasilnya adalah tiada lain Para Tergugat sendiri bukan para penggugat.

Dari beberapa hal tersebut diatas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN. Tka, adalah benar milik Para Tergugat sebagai Penggarap berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang belum ditingkatkan menjadi sertipikat hak Milik atas tanah tersebut. Dimana tanah tersebut digarap secara turun – temurun selama ±80 tahun lamanya mulai dari kakek Para Tergugat Yang bernama Dorra Dg. Timung.

6. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 4 adalah tidak benar. Hal ini sudah kami uraikan pada eksepsi diatas mengenai Eksepsi error in objecto jadi tidak perlu lagi kami tanggapi.
7. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 5 adalah memang benar. Bahwa selain bukti surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI ada beberapa bukti Pendukung yang dimiliki oleh Para penggugat antara lain :
  - Surat tanda Pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia atas nama Bandera Binti Hamudong
  - Surat Keterangan Subjek/objek Pajak yakni tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993.

### **Tanggapan :**

Dari beberapa bukti surat tersebut yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan keduanya dalam Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. Sebagian adalah merupakan bukti surat Copy dari copy dan sebahagian pula Asli. Bukti surat yang merupakan copy dari copy yang pernah dihadirkan di persidangan dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yaitu surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI adalah copy dari copy Sebagaimana dalam **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan “ surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya , oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “** dan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1995 tanggal 09 Desember 1997 menyatakan “ surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus**

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikesampingkan sebagai bukti surat** “. Bukti lain yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Penggugat dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, adalah memang benar penggugat menunjukkan bukti asli akan tetapi bukti surat tersebut kami **selaku Tergugat berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Bukti surat yang dibuat – buat atau dengan kata lain meragukan keabsahan bukti surat tersebut atau diduga palsu**. Hal ini dapat dilihat bahwa didalam bukti surat tersebut sebagaimana pernah di hadirkan oleh Para Penggugat di persidangan dalam gugatan kedua para Penggugat dengan nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yang mana dalam **bukti – bukti surat tersebut baik itu Bukti surat tanda Pendaftaran tanah sementara milik Indonesia maupun Bukti surat SPPT PBB tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993 atas nama Bandera Binti hamudong menerangkan letak objek pajak berada di Kampung Saukang**. Berdasarkan **surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kale’ Ko’mara Nomor : 466/DKK/VIII/2021 yang menyatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini tidak pernah ada dinamakan DUSUN SAUKANG/KAMPUNG SAUKANG DI DESA KALE’ KO’MARA** sebagaimana dimaksud dalam bukti surat SPPT PBB Para Penggugat dan berdasarka **Surat keterangan dari Pemerinta Desa Kale’ Ko’mara Nomor : 451/SKET-DKK/VII/2021 yang menerangkang bahwa Nomor Kohir 575 CI dan Persil 216 DII tidak terdaftar di Desa kale’ Ko’mara** .

Dari bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk menyanggah dan menggugat oleh penggugat terdapat ketidak sesuaian atau terdapat perbedaan mengenai letak objek dalam bukti surat dengan bukti – bukti pendukungnya, hal ini dapat dilihat :

- Bukti surat berdasarkan Rincik tanah dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di lembang/kampong lembang
- Bukti surat SIMANA BOETAJA dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di Ko’mar/Dusun Ko’mara
- Bukti Surat Berdasarkan SPPT PBB letak objeknya berada di Kampung sau kang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat telah keliru dan hanya asal – asalan saja atau menebak – nebak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar.



8. Terkait dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 6 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada atau menebak – nebak saja. Sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik Para tergugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Dorra Dg. Timung, bahkan para Penggugat keliru dalam menerangkan batas objek yang dimaksud dimana dalam dalil gugatannya mengatakan sebelah utara berbatasan dengan sungai dan tanah milik Baharuddin Erang akan tetapi batas yang **sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik/dikuasai oleh Sdr Tarra.**
9. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar. Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara a quo dibuatkan surat Keterangan Garapan atas nama masing – masing para Tergugat oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dan diketahui pula oleh Turut Tergugat III adalah sudah sangat tepat/benar dan beralasan hukum, berdasarkan penguasaan fisik yang sudah berpuluh puluh tahun di kuasai mulai dari Kakek Para Tergugat yang bernama Dorra Dg. Timung dan saat ini dikuasai dan digaraf oleh para Tergugat yakni Muhammad amir, Dkk.
10. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada dan menebak – nebak saja jadi tidak perlu lagi kamianggapi lagi karna kami sudah uraikan dalam EKSEPSI diatas .
11. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Hal ini tak perlu lagi kamianggapi karna sudah terurai pada jawaban nomor 8 dan pada intinya tanah tersebut adalah milik para Tergugat .
12. Terkait dali Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat selain merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana yakni terkait masalah membuat dan menerbitkan surat atau keterangan palsu adalah dalil yang keliru dan mengada- ngada. Sebagaimana asas hukum “ Asas Actori Incumbit Probatio “ mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya. Jadi yang perlu diketehau oleh penggugat bahwa surat keterangan Garapan itu di terbitkan bukan serta merta tetapi melalui prosedur yang benar. Jangan sampai sebaliknya penggugat lah yang membuat surat atau keterangan palsu untuk menyanggah dan mengajukan gugatan ke pengaddilan Negeri takalar untuk



Memperoleh biaya pembebasan lahan ganti rugi perluasan bendungan Pammukulu yang jika ditaksir anggarannya menggiurkan.

13. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 15 adalah memang benar. Selain Surat Keterangan garapan bukti pendukung lain adalah SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftar sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu dan bukan Cuma para tergugat saja masyarakat disanapun menggunakan surat keterangan garapan dan SPPT PBB untuk menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu
14. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan Penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah milik para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Tergugat justru kaget saat tanah miliknya telah terdaftar sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu tiba – tiba di sanggah oleh para penggugat. Jadi dalil yang menyatakan penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat itu adalah bohong dan Cuma akal – akalnya saja para Penggugat.
15. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 20 adalah dalil yang keliru dan cuma mengada – ngada. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang sengaja menghalang – halangi para Tergugat terhadap apa yang menjadi haknya sebagai pemilik tanah dan berhak memperoleh biaya ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diajukan dalam Rekonvensi tidak terlepas dari apa yang ada dalam Konvensi.
3. Bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menggugat terhadap objek sengketa tersebut.
5. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menghambat jalannya proses pembangunan Bendungan Pammukulu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum

6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Transportasi hadir di persidangan : Rp 5.000.000,-
- Biaya Konsumsi : Rp 5.000.000,-
- Biaya Konsultasi Hukum, pembuatan Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Fofocopy berkas : Rp 10.000.000,-
- Biaya lain-lainnya : Rp 5.000.000,-

7. Menurut Pasal 1365 KHUPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.** Maka Patutlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukan dalam Eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAKALAR, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVESI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvesi/Pengugat Konvesi yang sengaja menghambat pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum.

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh Lima Juta Rupiah*) kepada setiap penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.
4. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengaili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat II** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

##### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak secara tegas semua dalil – dalil oleh yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan benar oleh ParaTergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat ;
2. **EKSEPSI Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*)**  
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*) , hal mana terlihat dari :
  - a. Dalam surat gugatan penggugat, tergugat beranggapan penggugat tidak serius dalam perkara ini. Penggugat terkesan hanya mengulur-ngulur waktu proses pembebasan lahan Bendungan Pammukulu, dikarenakan penggugat masih menyebutkan Kepala Dusun Ko'mara sebagai Turut tergugat I dan Kepala Desa Kale Ko'mara sebagai Turut Tergugat II dalam beberapa bagian dalam gugatan ini. Sedangkan dalam gugatan ini Turut Tergugat hanya satu yakni Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar.



Penggugat tidak ada upaya perbaikan atas gugatannya dalam perkara ini. Sedangkan pada gugatan sebelumnya dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tka, penggugat mencabutnya dengan alasan perbaikan gugatan. Jadi sudah cukup jelas para penggugat hanya menghambat jalannya proses Bendungan Pammukulu yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.

b. Kakek para Tergugat Dorra Dg Timung, pada sejatinya lahir, besar dan wafat di Ko'mara sebagai buktinya yakni terdapatnya makam beliau di dalam objek sengketa tersebut.

c. Penggugat keliru dan cuma mengada- ngada dalam menguraikan batas-batas objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Posita angka 8 bagian B dan posita angka 9 bagian A dan B, yang mana penggugat tidak dapat membedakan objek sengketa mana yang lebih luas yang dikuasai oleh Tergugat II yakni Hasnawati Dg. Paning sebagaimana dalam dalil posita angka 9. adapun batas – batas objek yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 mengenai batas– atas sebelah utara luas keseluruhan objek sengketa adalah berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr**

**Tarra**

- Dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 bagian B batas – batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yakni **Muhammad Amir** adalah sebelah utara berbatasan dengan sungai dan Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**

- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 bagian A dan B menjelaskan, adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yakni **HASNAWATI DG. PANING** dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : jalanan
- ❖ Timur : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd DG. Ngimi



B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammad Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Sungai
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Sungai

Dari dalil tersebut saja sudah sangat terlihat jelas dan terang faktanya bahwasanya penggugat keliru dan Cuma mengada – ngada, dan menbak – nebak saja dimana penggugat tidak mampu membedakan objek mana yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yakni HASNAWATI DG. PANING. Adapun tanah di kuasai oleh Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  yang berada di seblah selatan Makam Ranggong Dg. Romo dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Saluran air disebelahnya tanah H. Sahabuddin Dg. Buang
- ❖ Selatan : Tanah (sawah/kebun) Milik Jalaluddin Dg. Lira
- ❖ Barat : Sungai

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah kanan jalan dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Jalan
- ❖ Timur : Muhammad Amir (tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd Dg. Ngimi

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet ontvankelijk verklaard). Hal mana Penggugat tetap masih saja keliru dan Cuma asal-asalan saja atau menebak-nebak saja dalam menguraikan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar, meskipun objek sengketa tersebut saat ini sudah pernah dilakukan Pemeriksaan setempat objek sengketa (PS) sebagaimana dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. kekeliruan/kesalahan dalam menguraikan batas –batas objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung kekaburan khususnya mengenai objek sengketa yang dimaksud, maka gugatan

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



tersebut haruslah/patut untuk ditolak/ tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana selaras dengan

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG :**

- **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 1391 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1975 menyatakan : “ Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas – batas objek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan : “ Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas – batas objek sengketa dalam perkara A quo, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo agar dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek sengketa untuk memastikan fakta dilapangan apakah sesuai tidak dengan apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya.

**3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO**

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI**. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat**

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



*jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara.*

Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Tersebut yang mana gugatan ini adalah gugatan yang sudah 3 (tiga) diajukan oleh Penggugat. Demikian pula luas tanah yang dimaksud dalam **bukti surat berupa Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI luasnya hanya 1,20 Ha atau 12.000 M<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi)**. Maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat mohon agar hal – hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil–dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
4. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Takalar terhadap Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Penetapan ahli waris dengan Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.
5. Terkait dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada. **Dasar diterbitkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Dusun Ko'mara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara dan diketahui pula oleh Camat Polongbangkeng Utara adalah sangat beralasan hukum dan sudah benar.** Hal ini dapat dilihat bahwa status tanah di desa Ko'mara adalah status tanah Garapan bukan status tanah adat, dimana dari beberapa masyarakat yang telah menerima uang untuk biaya ganti Rugi pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukkulu pada dasarnya menggunakan bukti Surat Keterangan Garapan dan PBB. Jadi sangat jelas dan terang bahwa status tanah di daerah desa Ko'mara adalah Tanah Garapan. Diterbitkannya Surat Keterangan Garapan untuk dan atas nama masing Tergugat, karena tanah tersebut dari dahulu atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain sudah turun – temurun dikerjakan selama ±80 tahun lamanya mulai dari Kakek Tergugat yang bernama Almarhum Dorra Dg. Timung yang kini dikuasai dan dikerjakan oleh cucu – cucunya yakni para Tergugat. Bahkan masih ada lagi tanah – tanah lain selain objek sengketa yang dikerjakan oleh kakek para tergugat yang sudah dibebaskan dan dinikmati hasil biaya ganti ruginya oleh para Ahli waris lain yakni sepupu – sepupu dari para Tergugat dengan menggunakan dasar bukti kepemilikan yang berstatus Surat Keterangan tanah garapan yang didukung oleh Surat Pembayaran pajak (SPPT PBB). Adapun hal yang menandakan/membuktikan bahwa tanah tersebut milik para tergugat yang dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung adalah sebagai berikut :

- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam pahlawan nasional “Ranggong Dg. Romo” dimana yang mengurus jenazah Ranggong Dg. Romo mulai dari memandikan jenazahnya sampai penguburannya adalah tiada lain adalah kakek dan Keluarga para tergugat. Dikuburkannya jenazah Ranggong Dg. Romo di lahan tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa adalah perintah dari Kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung sebagai pemilik lahan/tanah agar jenazah Ranggong Dg. Romo dikuburkan /dimakamkan di lahan/tanah tersebut .
- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam Keluarga Dorra Dg. Timung dan beberapa anaknya yang dari dahulu tidak pernah di klaim oleh Para Penggugat. Adapun Makam atau kuburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - ❖ Makam/Kuburan Dorra Dg. Timung (kakek Para Tergugat)
  - ❖ Makam/Kuburan Poterang Dg.bali,
  - ❖ Makam/Kuburan Sukkuru Dg.juri
  - ❖ Makam/Kuburan Maudu Dg. Se're (bapak dari para tergugat)

Dan tidak ada satupun ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Dg.Rate yang dikuburkan disana (objek sengketa) bahkan Bandera Dg Rate sendiri tidak dimakamkan disana, hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tanah tersebut adalah memang benar tanah milik Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat).

- Di dalam objek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Jihad yang mana mesjid tersebut dibangun diatas objek sengketa atas permintaan warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara kepada ayah/bapak para

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Alm. Maudu Dg. Se're sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari pembahagian bapaknya yang bernama Dorra Dg. Timung dan dengan pertimbangan demi kepentingan umum untuk sarana rumah ibadah maka Alm. Maudu Dg. Se're menghibahkan sebahagian tanahnya untuk dibangun mesjid. Jadi warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara pada waktu itu tidak meminta izin kepada Kakek atau bapak para Penggugat.

- Didalam objek sengketa terdapat beberapa pohon langsung, rambutan dan pohon jati Putih yang dari dahulu sampai sekarang yang mengambil hasilnya adalah tiada lain Para Tergugat sendiri bukan para penggugat.

Dari beberapa hal tersebut diatas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN. Tka, adalah benar milik Para Tergugat sebagai Penggarap berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang belum ditingkatkan menjadi sertifikat hak Milik atas tanah tersebut. Dimana tanah tersebut digarap secara turun – temurun selama ±80 tahun lamanya mulai dari kakek Para Tergugat Yang bernama Dorra Dg. Timung.

6. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 4 adalah tidak benar. Hal ini sudah kami uraikan pada eksepsi diatas mengenai Eksepsi error in objecto jadi tidak perlu lagi kami tanggapi.

7. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 5 adalah memang benar. Bahwa selain bukti surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI ada beberapa bukti Pendukung yang dimiliki oleh Para penggugat antara lain :

- Surat tanda Pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia atas nama Bandera Binti Hamudong
- Surat Keterangan Subjek/objek Pajak yakni tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993.

## Tanggapan :

Dari beberapa bukti surat tersebut yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan keduanya dalam Register Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. Sebagian adalah merupakan bukti surat Copy dari copy dan sebahagian pula Asli. Bukti surat yang merupakan copy dari copy yang pernah dihadirkan di persidangan dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yaitu surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI adalah copy dari copy Sebagaimana dalam ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan “ surat bukti yang hanya***

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan“ dan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3609 K/SIP/1995 tanggal 09 Desember 1997 menyatakan “surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat“.* Bukti lain yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Penggugat dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, adalah memang benar penggugat menunjukkan bukti asli akan tetapi bukti surat tersebut kami ***selaku Tergugat berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Bukti surat yang dibuat – buat atau dengan kata lain meragukan keabsahan bukti surat tersebut atau diduga palsu.*** Hal ini dapat dilihat bahwa didalam bukti surat tersebut sebagaimana pernah di hadirkan oleh Para Penggugat di persidangan dalam gugatan kedua para Penggugat dengan nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yang mana dalam ***bukti – bukti surat tersebut baik itu Bukti surat tanda Pendaftaran tanah sementara milik Indonesia maupun Bukti surat SPPT PBB tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993 atas nama Bandera Binti hamudong menerangkan letak objek pajak berada di Kampung Saukang.*** Berdasarkan ***surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kale’ Ko’mara Nomor : 466/DKK/VIII/2021 yang menyatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini tidak pernah ada dinamakan DUSUN SAUKANG/KAMPUNG SAUKANG DI DESA KALE’ KO’MARA*** sebagaimana dimaksud dalam bukti surat SPPT PBB Para Penggugat dan berdasarka ***Surat keterangan dari Pemerinta Desa Kale’ Ko’mara Nomor : 451/SKET-DKK/VII/2021 yang menerangkang bahwa Nomor Kohir 575 CI dan Persil 216 DII tidak terdaftar di Desa kale’ Ko’mara .***

Dari bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk menyanggah dan menggugat oleh penggugat terdapat ketidak sesuaian atau terdapat perbedaan mengenai letak objek dalam bukti surat dengan bukti – bukti pendukungnya, hal ini dapat dilihat :

- Bukti surat berdasarkan Rincik tanah dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di lembang/kampong lembang
- Bukti surat SIMANA BOETAJA dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di Ko’mar/Dusun Ko’mara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Berdasarkan SPPT PBB letak objeknya berada di Kampung saukang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat telah keliru dan hanya asal-asalan saja atau menebak-nebak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar.

8. Terkait dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 6 adalah tidak benar dan Cuma mengada-ngada atau menebak - nebak saja. Sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik Para tergugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Dorra Dg. Timung, bahkan para Penggugat keliru dalam menerangkan batas objek yang dimaksud dimana dalam dalil gugatannya mengatakan sebelah utara berbatasan dengan sungai dan tanah milik Baharuddin Erang akan tetapi batas yang **sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik/dikuasai oleh Sdr Tarra.**
9. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar. Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara a quo dibuatkan surat Keterangan Garapan atas nama masing - masing para Tergugat oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dan diketahui pula oleh Turut Tergugat III adalah sudah sangat tepat/benar dan beralasan hukum, berdasarkan penguasaan fisik yang sudah berpuluh-puluh tahun di kuasai mulai dari Kakek Para Tergugat yang bernama Dorra Dg. Timung dan saat ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat yakni Muhammad amir, Dkk.
10. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan Cuma mengada-ngada dan menebak - nebak saja jadi tidak perlu lagi kami tanggapi lagi karna kami sudah uraikan dalam EKSEPSI diatas .
11. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Cuma mengada-ngada saja. Hal ini tak perlu lagi kami tanggapi karna sudah terurai pada jawaban nomor 8 dan pada intinya tanah tersebut adalah milik para Tergugat .
12. Terkait dali Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat selain merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana yakni terkait masalah membuat dan menerbitkan surat atau keterangan palsu adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada. Sebagaimana asas hukum “ Asas Actori Incumbit Probatio “ mengatakan

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya. Jadi yang perlu diketahui oleh penggugat bahwa surat keterangan Garapan itu diterbitkan bukan serta merta tetapi melalui prosedur yang benar. Jangan sampai sebaliknya penggugat lah yang membuat surat atau keterangan palsu untuk menyanggah dan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri takalar untuk Memperoleh biaya pembebasan lahan ganti rugi perluasan bendungan Pammukulu yang jika ditaksir anggarannya menggiurkan.

13. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 15 adalah memang benar. Selain Surat Keterangan garapan bukti pendukung lain adalah SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftar sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu dan bukan Cuma para tergugat saja masyarakat disanapun menggunakan surat keterangan garapan dan SPPT PBB untuk menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu
14. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan Penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah milik para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Tergugat justru kaget saat tanah miliknya telah terdaftar sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu tiba – tiba di sanggah oleh para penggugat. Jadi dalil yang menyatakan penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat itu adalah bohong dan Cuma akal – akalnya saja para Penggugat.
15. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 20 adalah dalil yang keliru dan cuma mengada – ngada. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang sengaja menghalang – halangi para Tergugat terhadap apa yang menjadi haknya sebagai pemilik tanah dan berhak memperoleh biaya ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diajukan dalam Rekonvensi tidak terlepas dari apa yang ada dalam Konvensi.
3. Bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menggugat terhadap objek sengketa tersebut.
5. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menghambat jalannya proses pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya Transportasi hadir di persidangan : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsumsi : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsultasi Hukum, pembuatan Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Fofocopy berkas : Rp 10.000.000,-
  - Biaya lain-lainnya : Rp 5.000.000,-
7. Menurut Pasal 1365 KHUPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.** Maka Patutlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukan dalam Eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAKALAR, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVESI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



2. Menyatakan Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvesi yang sengaja menghambat pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh Lima Juta Rupiah*) kepada setiap penggugat rekonversi/tergugat konvesi.
4. Menghukum tergugat rekonversi/penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

#### DALAM KONVESI DAN REKONVENSI

Menghukum tergugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengaili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat III** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

##### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak secara tegas semua dalil – dalil oleh yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan benar oleh ParaTergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat ;

##### 2. **EKSEPSI Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*)**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :

- a. Dalam surat gugatan penggugat, tergugat beranggapan penggugat tidak serius dalam perkara ini. Penggugat terkesan hanya mengulur-ngulur waktu proses pembebasan lahan Bendungan Pammukulu, dikarenakan penggugat masih menyebutkan Kepala Dusun Ko'mara sebagai Turut tergugat I dan Kepala Desa Kale Ko'mara sebagai Turut Tergugat II dalam



beberapa bagian dalam gugatan ini. Sedangkan dalam gugatan ini Turut Tergugat hanya satu yakni Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar. Peggugat tidak ada upaya perbaikan atas gugatannya dalam perkara ini. Sedangkan pada gugatan sebelumnya dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tka, penggugat mencabutnya dengan alasan perbaikan gugatan. Jadi sudah cukup jelas para penggugat hanya menghambat jalannya proses Bendungan Pammukulu yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.

- b. Kakek para Tergugat Dorra Dg Timung, pada sejatinya lahir, besar dan wafat di Ko'mara sebagai buktinya yakni terdapatnya makam beliau di dalam objek sengketa tersebut.
- c. Penggugat keliru dan cuma mengada- ngada dalam menguraikan batas – batas objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Posita angka 8 bagian B dan posita angka 9 bagian A dan B, yang mana penggugat tidak dapat membedakan objek sengketa mana yang lebih luas yang dikuasai oleh Tergugat II yakni Hasnawati Dg. Paning sebagaimana dalam dalil posita angka 9. adapun batas – batas objek yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 mengenai batas – batas seblah utara luas keseluruhan objek sengketa adalah berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Baharuddin yang sebenarnya adalah seblah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 bagian B batas – batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yakni **Muhammad Amir** adalah seblah utara berbatasan dengan sungai dan Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 bagian A dan B menjelaskan, adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yakni **HASNAWATI DG. PANING** dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : jalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Timur : : Muhammadiyah Amir (Tergugat I)
- ❖ Selatan : : Sungai
- ❖ Barat : : Hadira S.pd DG. Ngimi

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : : Muhammad Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : : Sungai
- ❖ Selatan : : Sungai
- ❖ Barat : : Sungai

Dari dalil tersebut saja sudah sangat terlihat jelas dan terang faktanya bahwasanya penggugat keliru dan Cuma mengada – ngada, dan menbak – nebak saja dimana penggugat tidak mampu membedakan objek mana yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yakni HASNAWATI DG. PANING. Adapun tanah di kuasai oleh Tergugat II dengan batas – batas sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah selatan Makam Ranggong Dg. Romo dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : : Muhammadiyah Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : : Saluran air disebelahnya tanah H. Sahabuddin Dg. Buang
- ❖ Selatan: Tanah (sawah/kebun) Milik Jalaluddin Dg. Iira
- ❖ Barat : : Sungai

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah kanan jalanan dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : : Jalanan
- ❖ Timur : : Muhammad Amir (tergugat I)
- ❖ Selatan : : Sungai
- ❖ Barat : : Hadira S.pd Dg. Ngimi

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet ontvankelijk verklaard). Hal mana Penggugat tetap masih saja keliru dan Cuma asal-asalan saja atau menebak-nebak saja dalam menguraikan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar, meskipun objek sengketa tersebut saat ini sudah pernah dilakukan Pemeriksaan setempat objek sengketa (PS) sebagaimana dalam gugatan kedua

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. kekeliruan/kesalahan dalam menguraikan batas –batas objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung kekaburan khususnya mengenai objek sengketa yang dimaksud, maka gugatan tersebut haruslah/patut untuk ditolak/ tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana selaras dengan

## **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG :**

- **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 1391 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1975 menyatakan : “ Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas – batas objek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan : “ Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas – batas objek sengketa dalam perkara A quo, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo agar dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek sengketa untuk memastikan fakta dilapangan apakah sesuai tidak dengan apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya.

### **3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO**

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor**

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



**Kohir 575 CI.** Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara.** Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Tersebut yang mana gugatan ini adalah gugatan yang sudah 3 (tiga) diajukan oleh Penggugat. Demikian pula luas tanah yang dimaksud dalam **bukti surat berupa Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI luasnya hanya 1,20 Ha atau 12.000 M<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi).** Maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat mohon agar hal – hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
4. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Takalar terhadap Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Penetapan ahli waris dengan Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.
5. Terkait dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada. **Dasar diterbitkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Dusun Ko'mara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara dan diketahui pula oleh Camat Polongbangkeng Utara adalah sangat beralasan hukum dan sudah benar.** Hal ini dapat dilihat bahwa status tanah di desa Ko'mara adalah status tanah Garapan bukan status tanah adat, dimana dari beberapa masyarakat yang telah menerima uang untuk biaya ganti Rugi pembebasan lahan perluasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Pammukkulu pada dasarnya menggunakan bukti Surat Keterangan Garapan dan PBB. Jadi sangat jelas dan terang bahwa status tanah di daerah desa Ko'mara adalah Tanah Garapan. Diterbitkannya Surat Keterangan Garapan untuk dan atas nama masing Tergugat, karena tanah tersebut dari dahulu atau dengan kata lain sudah turun – temurun dikerjakan selama ±80 tahun lamanya mulai dari Kakek Tergugat yang bernama Almarhum Dorra Dg. Timung yang kini dikuasai dan dikerjakan oleh cucu – cucunya yakni para Tergugat. Bahkan masih ada lagi tanah – tanah lain selain objek sengketa yang dikerjakan oleh kakek para tergugat yang sudah dibebaskan dan dinikmati hasil biaya ganti ruginya oleh para Ahli waris lain yakni sepupu – sepupu dari para Tergugat dengan menggunakan dasar bukti kepemilikan yang berstatus Surat Keterangan tanah garapan yang didukung oleh Surat Pembayaran pajak (SPPT PBB). Adapun hal yang menandakan/membuktikan bahwa tanah tersebut milik para tergugat yang dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung adalah sebagai berikut :

- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam pahlawan nasional “Ranggong Dg. Romo” dimana yang mengurus jenazah Ranggong Dg. Romo mulai dari memandikan jenazahnya sampai penguburannya adalah tiada lain adalah kakek dan Keluarga para tergugat. Dikuburkannya jenazah Ranggong Dg. Romo di lahan tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa adalah perintah dari Kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung sebagai pemilik lahan/tanah agar jenazah Ranggong Dg. Romo dikuburkan /dimakamkan di lahan/tanah tersebut .
- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam Keluarga Dorra Dg. Timung dan beberapa anaknya yang dari dahulu tidak pernah di klaim oleh Para Penggugat. Adapun Makam atau kuburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - ❖ Makam/Kuburan Dorra Dg. Timung (kakek Para Tergugat)
  - ❖ Makam/Kuburan Poterang Dg.bali,
  - ❖ Makam/Kuburan Sukkur Dg.juri
  - ❖ Makam/Kuburan Maudu Dg. Se're (bapak dari para tergugat)

Dan tidak ada satupun ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Dg.Rate yang dikuburkan disana (objek sengketa) bahkan Bandera Dg Rate sendiri tidak dimakamkan disana, hal ini

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tanah tersebut adalah memang benar tanah milik Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat).

- Di dalam objek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Jihad yang mana mesjid tersebut dibangun diatas objek sengketa atas permintaan warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara kepada ayah/bapak para Tergugat yang bernama Alm. Maudu Dg. Se're sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari pembahagian bapaknya yang bernama Dorra Dg. Timung dan dengan pertimbangan demi kepentingan umum untuk sarana rumah ibadah maka Alm. Maudu Dg. Se're menghibahkan sebahagian tanahnya untuk dibangun mesjid. Jadi warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara pada waktu itu tidak meminta izin kepada Kakek atau bapak para Penggugat.
- Didalam objek sengketa terdapat beberapa pohon langsung, rambutan dan pohon jati Putih yang dari dahulu sampai sekarang yang mengambil hasilnya adalah tiada lain Para Tergugat sendiri bukan para penggugat.

Dari beberapa hal tersebut diatas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN. Tka, adalah benar milik Para Tergugat sebagai Penggarap berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang belum ditingkatkan menjadi sertipikat hak Milik atas tanah tersebut. Dimana tanah tersebut digarap secara turun – temurun selama ±80 tahun lamanya mulai dari kakek Para Tergugat Yang bernama Dorra Dg. Timung.

6. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 4 adalah tidak benar. Hal ini sudah kami uraikan pada eksepsi diatas mengenai Eksepsi error in objecto jadi tidak perlu lagi kami tanggapi.
7. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 5 adalah memang benar. Bahwa selain bukti surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI ada beberapa bukti Pendukung yang dimiliki oleh Para penggugat antara lain :
  - Surat tanda Pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia atas nama Bandera Binti Hamudong
  - Surat Keterangan Subjek/objek Pajak yakni tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993.



**Tanggapan :**

Dari beberapa bukti surat tersebut yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan keduanya dalam Register Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. Sebagian adalah merupakan bukti surat Copy dari copy dan sebahagian pula Asli. Bukti surat yang merupakan copy dari copy yang pernah dihadirkan di persidangan dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yaitu surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI adalah copy dari copy Sebagaimana dalam **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan “ surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya , oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “** dan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1995 tanggal 09 Desember 1997 menyatakan “ surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat “**. Bukti lain yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Penggugat dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, adalah memang benar penggugat menunjukkan bukti asli akan tetapi bukti surat tersebut kami **selaku Tergugat berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Bukti surat yang dibuat – buat atau dengan kata lain meragukan keabsahan bukti surat tersebut atau diduga palsu**. Hal ini dapat dilihat bahwa didalam bukti surat tersebut sebagaimana pernah di hadirkan oleh Para Penggugat di persidangan dalam gugatan kedua para Penggugat dengan nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yang mana dalam **bukti – bukti surat tersebut baik itu Bukti surat tanda Pendaftaran tanah sementara milik Indonesia maupun Bukti surat SPPT PBB tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993 atas nama Bandera Binti hamudong menerangkan letak objek pajak berada di Kampung Saukang**. Berdasarkan **surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kale’ Ko’mara Nomor: 466/DKK/VIII/2021 yang menyatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini tidak pernah ada dinamakan DUSUN SAUKANG/KAMPUNG SAUKANG DI DESA KALE’ KO’MARA** sebagaimana dimaksud dalam bukti surat SPPT PBB Para Penggugat dan berdasarkan **Surat keterangan dari Pemerinta Desa Kale’ Ko’mara Nomor : 451/SKET-DKK/VII/2021 yang**



***menerangkan bahwa Nomor Kohir 575 CI dan Persil 216 DII tidak terdaftar di Desa kale' Ko'mara .***

Dari bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk menyanggah dan menggugat oleh penggugat terdapat ketidak sesuaian atau terdapat perbedaan mengenai letak objek dalam bukti surat dengan bukti – bukti pendukungnya, hal ini dapat dilihat:

- Bukti surat berdasarkan Rincik tanah dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di lembang/kampong lembang
- Bukti surat SIMANA BOETAJA dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di Ko'mar/Dusun Ko'mara
- Bukti Surat Berdasarkan SPPT PBB letak objeknya berada di Kampung saukang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat telah keliru dan hanya asal-asalan saja atau menebak-nebak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar.

8. Terkait dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 6 adalah tidak benar dan Cuma mengada –ngada atau menebak – nebak saja. Sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik Para tergugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Dorra Dg. Timung, bahkan para Penggugat keliru dalam menerangkan batas objek yang dimaksud dimana dalam dalil gugatannya mengatakan sebelah utara berbatasan dengan sungai dan tanah milik Baharuddin Erang akan tetapi batas yang ***sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik/dikuasai oleh Sdr Tarra.***
9. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar. Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara a quo dibuatkan surat Keterangan Garapan atas nama masing – masing para Tergugat oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dan diketahui pula oleh Turut Tergugat III adalah sudah sangat tepat/benar dan beralasan hukum, berdasarkan penguasaan fisik yang sudah berpuluh puluh tahun di kuasai mulai dari Kakek Para Tergugat yang bernama Dorra Dg. Timung dan saat ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat yakni Muhammad amir, Dkk.
10. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada dan menebak – nebak saja jadi tidak perlu lagi kami tanggapi lagi karna kami sudah uraikan dalam EKSEPSI diatas .



11. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Hal ini tak perlu lagi kami tanggapi karna sudah terurai pada jawaban nomor 8 dan pada intinya tanah tersebut adalah milik para Tergugat .
12. Terkait dali Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat selain merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana yakni terkait masalah membuat dan menerbitkan surat atau keterangan palsu adalah dalil yang keliru dan mengada- ngada. Sebagaimana asas hukum “ Asas Actori Incumbit Probatio “ mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya. Jadi yang perlu diketehauai oleh penggugat bahwa surat keterangan Garapan itu di terbitkan bukan serta merta tetapi melalui prosedur yang benar. Jangan sampai sebaliknya penggugat lah yang membuat surat atau keterangan palsu untuk menyanggah dan mengajukan gugatan ke pengaddilan Negeri takalar untuk Memperoleh biaya pembebasan lahan ganti rugi perluasan bendungan Pammukulu yang jika ditaksir anggarannya menggiurkan.
13. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 15 adalah memang benar. Selain Surat Keterangan garapan bukti pendukung lain adalah SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftar sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu dan bukan Cuma para tergugat saja masyarakat disanapun menggunakan surat keterangan garapan dan SPPT PBB untuk menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu
14. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan Penggugat telah berusah menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah milik para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Tergugat justru kaget saat tanah miliknya telah terdaftar sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu tiba – tiba di sanggah oleh para penggugat. Jadi dalil yang menyatakan penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat itu adalah bohong dan Cuma akal – akalnya saja para Penggugat.
15. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 20 adalah dalil yang keliru dan cuma mengada – ngada. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang sengaja menghalang – halangi para Tergugat terhadap apa yang menjadi



haknya sebagai pemilik tanah dan berhak memperoleh biaya ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diajukan dalam Rekonvensi tidak terlepas dari apa yang ada dalam Konvensi.
3. Bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menggugat terhadap objek sengketa tersebut.
5. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menghambat jalannya proses pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya Transportasi hadir di persidangan : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsumsi : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsultasi Hukum, pembuatan Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Fofocopy berkas : Rp 10.000.000,-
  - Biaya lain-lainnya : Rp 5.000.000,-
7. Menurut Pasal 1365 KHUPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.** Maka Patutlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukan dalam Eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAKALAR, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVESI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvesi yang sengaja menghambat pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh Lima Juta Rupiah*) kepada setiap penggugat rekonvensi/tergugat konvesi.
4. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

## DALAM KONVESI DAN REKONVENSI

Menghukum tergugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat IV** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak secara tegas semua dalil – dalil oleh yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat ;

2. **EKSEPSI Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur Libel*)**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan/tidak jelas (*obscur libel*), hal mana terlihat dari :

- a. Dalam surat gugatan penggugat, tergugat beranggapan penggugat tidak serius dalam perkara ini. Penggugat terkesan hanya mengulur-ngulur waktu proses pembebasan lahan Bendungan Pammukulu, dikarenakan penggugat masih menyebutkan Kepala Dusun Ko'mara sebagai Turut tergugat I dan Kepala Desa Kale Ko'mara sebagai Turut Tergugat II dalam beberapa bagian dalam gugatan ini. Sedangkan dalam gugatan ini Turut Tergugat hanya satu yakni Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar. Peggugat tidak ada upaya perbaikan atas gugatannya dalam perkara ini. Sedangkan pada gugatan sebelumnya dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tka, penggugat mencabutnya dengan alasan perbaikan gugatan. Jadi sudah cukup jelas para penggugat hanya menghambat jalannya proses Bendungan Pammukulu yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.
- b. Kakek para Tergugat Dorra Dg Timung, pada sejatinya lahir, besar dan wafat di Ko'mara sebagai buktinya yakni terdapatnya makam beliau di dalam objek sengketa tersebut.
- c. Penggugat keliru dan cuma mengada- ngada dalam menguraikan batas – batas objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Posita angka 8 bagian B dan posita angka 9 bagian A dan B, yang mana penggugat tidak dapat membedakan objek sengketa mana yang lebih luas yang dikuasai oleh Tergugat II yakni Hasnawati Dg. Paning sebagaimana dalam dalil posita angka 9. adapun batas – batas objek yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :
  - Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 mengenai batas– batas sebelah utara luas keseluruhan objek sengketa adalah

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**

- Dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 bagian B batas – batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yakni **Muhammad Amir** adalah sebelah utara berbatasan dengan sungai dan Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 bagian A dan B menjelaskan, adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yakni **HASNAWATI DG. PANING** dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : jalanan
- ❖ Timur : : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd DG. Ngimi

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammad Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Sungai
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Sungai

Dari dalil tersebut saja sudah sangat terlihat jelas dan terang faktanya bahwasanya penggugat keliru dan Cuma mengada – ngada, dan menbak – nebak saja dimana penggugat tidak mampu membedakan objek mana yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yakni HASNAWATI DG. PANING. Adapun tanah di kuasai oleh Tergugat II dengan batas – batas sebagai berikut:

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah selatan Makam Ranggong Dg. Romo dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Saluran air disebelahnya tanah H. Sahabuddin Dg. Buang
- ❖ Selatan : Tanah (sawah/kebun) Milik Jalaluddin Dg. Iira
- ❖ Barat : Sungai



B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah kanan jalanan dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Jalanan
- ❖ Timur : Muhammad Amir (tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd Dg. Ngimi

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana Penggugat tetap masih saja keliru dan Cuma asal-asalan saja atau menebak-nebak saja dalam menguraikan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar, meskipun objek sengketa tersebut saat ini sudah pernah dilakukan Pemeriksaan setempat objek sengketa (PS) sebagaimana dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. kekeliruan/kesalahan dalam menguraikan batas –batas objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung kekaburan khususnya mengenai objek sengketa yang dimaksud, maka gugatan tersebut haruslah/patut untuk ditolak/ tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana selaras dengan

#### **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG :**

- **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 1391 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1975 menyatakan : “ Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas – batas objek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan : “ Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas – batas objek sengketa dalam perkara A quo, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo agar dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek sengketa untuk memastikan fakta dilapangan apakah sesuai tidak dengan apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya.

### 3. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI**. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara**. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Tersebut yang mana gugatan ini adalah gugatan yang sudah 3 (tiga) diajukan oleh Penggugat. Demikian pula luas tanah yang dimaksud dalam **bukti surat berupa Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI luasnya hanya 1,20 Ha atau 12.000 M<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi)**. Maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil–dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar.



4. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Takalar terhadap Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Penetapan ahli waris dengan Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.
5. Terkait dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada. ***Dasar diterbitkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Dusun Ko'mara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara dan diketahui pula oleh Camat Polongbangkeng Utara adalah sangat beralasan hukum dan sudah benar.*** Hal ini dapat dilihat bahwa status tanah di desa Ko'mara adalah status tanah Garapan bukan status tanah adat, dimana dari beberapa masyarakat yang telah menerima uang untuk biaya ganti Rugi pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukkulu pada dasarnya menggunakan bukti Surat Keterangan Garapan dan PBB. Jadi sangat jelas dan terang bahwa status tanah di daerah desa Ko'mara adalah Tanah Garapan. Diterbitkannya Surat Keterangan Garapan untuk dan atas nama masing Tergugat, karena tanah tersebut dari dahulu atau dengan kata lain sudah turun – temurun dikerjakan selama ±80 tahun lamanya mulai dari Kakek Tergugat yang bernama Almarhum Dorra Dg. Timung yang kini dikuasai dan dikerjakan oleh cucu – cucunya yakni para Tergugat. Bahkan masih ada lagi tanah – tanah lain selain objek sengketa yang dikerjakan oleh kakek para tergugat yang sudah dibebaskan dan dinikmati hasil biaya ganti ruginya oleh para Ahli waris lain yakni sepupu – sepupu dari para Tergugat dengan menggunakan dasar bukti kepemilikan yang berstatus Surat Keterangan tanah garapan yang didukung oleh Surat Pembayaran pajak (SPPT PBB). Adapun hal yang menandakan/membuktikan bahwa tanah tersebut milik para tergugat yang dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung adalah sebagai berikut :
  - Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam pahlawan nasional “Ranggong Dg. Romo” dimana yang mengurus jenazah Ranggong Dg. Romo mulai dari memandikan jenazahnya sampai penguburannya adalah tiada lain adalah kakek dan Keluarga para tergugat. Dikuburkannya jenazah Ranggong Dg. Romo di lahan tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa adalah perintah dari Kakek para Tergugat

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



yakni Dorra Dg. Timung sebagai pemilik lahan/tanah agar jenazah Ranggong Dg. Romo dikuburkan /dimakamkan di lahan/tanah tersebut .

- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam Keluarga Dorra Dg. Timung dan beberapa anaknya yang dari dahulu tidak pernah di klaim oleh Para Penggugat. Adapun Makam atau kuburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - ❖ Makam/Kuburan Dorra Dg. Timung (kakek Para Tergugat)
  - ❖ Makam/Kuburan Poterang Dg.bali,
  - ❖ Makam/Kuburan Sukkur Dg.juri
  - ❖ Makam/Kuburan Maudu Dg. Se're (bapak dari para tergugat)

Dan tidak ada satupun ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Dg.Rate yang dikuburkan disana (objek sengketa) bahkan Bandera Dg Rate sendiri tidak dimakamkan disana, hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tanah tersebut adalah memang benar tanah milik Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat).

- Di dalam objek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Jihad yang mana mesjid tersebut dibangun diatas objek sengketa atas permintaan warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara kepada ayah/bapak para Tergugat yang bernama Alm. Maudu Dg. Se're sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari pembahagian bapaknya yang bernama Dorra Dg. Timung dan dengan pertimbangan demi kepentingan umum untuk sarana rumah ibadah maka Alm. Maudu Dg. Se're menghibahkan sebahagian tanahnya untuk dibangun mesjid. Jadi warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara pada waktu itu tidak meminta izin kepada Kakek atau bapak para Penggugat.
- Didalam objek sengketa terdapat beberapa pohon langsung, rambutan dan pohon jati Putih yang dari dahulu sampai sekarang yang mengambil hasilnya adalah tiada lain Para Tergugat sendiri bukan para penggugat.

Dari beberapa hal tersebut diatas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN. Tka, adalah benar milik Para Tergugat sebagai Penggarap berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang belum ditingkatkan menjadi sertipikat hak Milik atas tanah tersebut. Dimana tanah tersebut digarap secara turun – temurun selama ±80 tahun lamanya mulai dari kakek Para Tergugat Yang bernama Dorra Dg. Timung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 4 adalah tidak benar. Hal ini sudah kami uraikan pada eksepsi diatas mengenai Eksepsi error in objecto jadi tidak perlu lagi kami tanggap.
7. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 5 adalah memang benar. Bahwa selain bukti surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI ada beberapa bukti Pendukung yang dimiliki oleh Para penggugat antara lain :
  - Surat tanda Pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia atas nama Bandera Binti Hamudong
  - Surat Keterangan Subjek/objek Pajak yakni tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993.

### **Tanggapan :**

Dari beberapa bukti surat tersebut yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan keduanya dalam Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. Sebagian adalah merupakan bukti surat Copy dari copy dan sebahagian pula Asli. Bukti surat yang merupakan copy dari copy yang pernah dihadirkan di persidangan dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yaitu surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI adalah copy dari copy Sebagaimana dalam ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan “ surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya , oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “*** dan ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1995 tanggal 09 Desember 1997 menyatakan “ surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat “***. Bukti lain yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Penggugat dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, adalah memang benar penggugat menunjukkan bukti asli akan tetapi bukti surat tersebut kami ***selaku Tergugat berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Bukti surat yang dibuat – buat atau dengan kata lain meragukan keabsahan bukti surat tersebut atau diduga palsu***. Hal ini dapat dilihat bahwa didalam bukti surat tersebut sebagaimana pernah di hadirkan oleh Para Penggugat di persidangan dalam gugatan kedua para Penggugat dengan nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yang mana dalam ***bukti – bukti surat tersebut baik itu Bukti surat tanda Pendaftaran tanah sementara***

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*milik Indonesia maupun Bukti surat SPPT PBB tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993 atas nama Bandera Binti hamudong menerangkan letak objek pajak berada di Kampung Saukang. Berdasarkan surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kale' Ko'mara Nomor: 466/DKK/VIII/2021 yang menyatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini tidak pernah ada dinamakan DUSUN SAUKANG/KAMPUNG SAUKANG DI DESA KALE' KO'MARA sebagaimana dimaksud dalam bukti surat SPPT PBB Para Penggugat dan berdasarkan Surat keterangan dari Pemerinta Desa Kale' Ko'mara Nomor : 451/SKET-DKK/VII/2021 yang menerangkan bahwa Nomor Kohir 575 CI dan Persil 216 DII tidak terdaftar di Desa kale' Ko'mara .*

Dari bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk menyanggah dan menggugat oleh penggugat terdapat ketidak sesuaian atau terdapat perbedaan mengenai letak objek dalam bukti surat dengan bukti – bukti pendukungnya, hal ini dapat dilihat :

- Bukti surat berdasarkan Rincik tanah dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di lembang/kampong lembang
- Bukti surat SIMANA BOETAJA dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di Ko'mar/Dusun Ko'mara
- Bukti Surat Berdasarkan SPPT PBB letak objeknya berada di Kampung sau kang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat telah keliru dan hanya asal-asalan saja atau menebak-nebak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar.

8. Terkait dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 6 adalah tidak benar dan Cuma mengada –ngada atau menebak – nebak saja. Sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik Para tergugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Dorra Dg. Timung, bahkan para Penggugat keliru dalam menerangkan batas objek yang dimaksud dimana dalam dalil gugatannya mengatakan sebelah utara berbatasan dengan sungai dan tanah milik Baharuddin Erang akan tetapi batas yang **sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik/dikuasai oleh Sdr Tarra.**
9. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar. Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara a quo dibuatkan surat Keterangan Garapan atas nama masing – masing para Tergugat oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut



Tergugat II dan diketahui pula oleh Turut Tergugat III adalah sudah sangat tepat/benar dan beralasan hukum, berdasarkan penguasaan fisik yang sudah berpuluh-puluh tahun di kuasai mulai dari Kakek Para Tergugat yang bernama Dorra Dg. Timung dan saat ini dikuasai dan digaraf oleh para Tergugat yakni Muhammad amir, Dkk.

10. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada dan menebak – nebak saja jadi tidak perlu lagi kamianggapi lagi karna kami sudah uraikan dalam EKSEPSI diatas .
11. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Hal ini tak perlu lagi kamianggapi karna sudah terurai pada jawaban nomor 8 dan pada intinya tanah tersebut adalah milik para Tergugat .
12. Terkait dali Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat selain merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana yakni terkait masalah membuat dan menerbitkan surat atau keterangan palsu adalah dalil yang keliru dan mengada- ngada. Sebagaimana asas hukum “ Asas Actori Incumbit Probatio “ mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya. Jadi yang perlu diketehauhi oleh penggugat bahwa surat keterangan Garapan itu di terbitkan bukan serta merta tetapi melalui prosedur yang benar. Jangan sampai sebaliknya penggugat lah yang membuat surat atau keterangan palsu untuk menyanggah dan mengajukan gugatan ke pengaddilan Negeri takalar untuk Memperoleh biaya pembebasan lahan ganti rugi perluasan bendungan Pammukulu yang jika ditaksir anggarannya menggiurkan.
13. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 15 adalah memang benar. Selain Surat Keterangan garapan bukti pendukung lain adalah SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftar sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu dan bukan Cuma para tergugat saja masyarakat disanapun menggunakan surat keterangan garapan dan SPPT PBB untuk menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu
14. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan Penggugat telah berusah menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah milik para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Cuma mengada – ngada



saja. Tergugat justru kaget saat tanah miliknya telah terdaftar sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu tiba – tiba di sanggah oleh para penggugat. Jadi dalil yang menyatakan penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat itu adalah bohong dan Cuma akal – akalnya saja para Penggugat.

15. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 20 adalah dalil yang keliru dan cuma mengada – ngada. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang sengaja menghalang – halangi para Tergugat terhadap apa yang menjadi haknya sebagai pemilik tanah dan berhak memperoleh biaya ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diajukan dalam Rekonvensi tidak terlepas dari apa yang ada dalam Konvensi.
3. Bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menggugat terhadap objek sengketa tersebut.
5. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menghambat jalannya proses pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya Transportasi hadir di persidangan : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsumsi : Rp 5.000.000,-
  - Biaya Konsultasi Hukum, pembuatan Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Fofocopy berkas : Rp 10.000.000,-
  - Biaya lain-lainnya : Rp 5.000.000,-
7. Menurut Pasal 1365 KHUPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.** Maka Patutlah Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvesi mengganti kerugian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukan dalam Eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAKALAR, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVESI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvesi yang sengaja menghambat pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh Lima Juta Rupiah*) kepada setiap penggugat rekonvesi/tergugat konvesi.
4. Menghukum tergugat rekonvesi/penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

## **DALAM KONVESI DAN REKONVENSI**

Menghukum tergugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat V** yang sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak secara tegas semua dalil – dalil oleh yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat ;

## **2. EKSEPSI Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*)**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*) , hal mana terlihat dari :

- a. Dalam surat gugatan penggugat, tergugat beranggapan penggugat tidak serius dalam perkara ini. Penggugat terkesan hanya mengulur-ngulur waktu proses pembebasan lahan Bendungan Pammukulu, dikarenakan penggugat masih menyebutkan Kepala Dusun Ko'mara sebagai Turut tergugat I dan Kepala Desa Kale Ko'mara sebagai Turut Tergugat II dalam beberapa bagian dalam gugatan ini. Sedangkan dalam gugatan ini Turut Tergugat hanya satu yakni Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar. Peggugat tidak ada upaya perbaikan atas gugatannya dalam perkara ini. Sedangkan pada gugatan sebelumnya dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tka, penggugat mencabutnya dengan alasan perbaikan gugatan. Jadi sudah cukup jelas para penggugat hanya menghambat jalannya proses Bendungan Pammukulu yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.
- b. Kakek para Tergugat Dorra Dg Timung, pada sejatinya lahir, besar dan wafat di Ko'mara sebagai buktinya yakni terdapatnya makam beliau di dalam objek sengketa tersebut.
- c. Penggugat keliru dan cuma mengada- ngada dalam menguraikan batas – batas objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Posita angka 8 bagian B dan posita

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 9 bagian A dan B, yang mana penggugat tidak dapat membedakan objek sengketa mana yang lebih luas yang dikuasai oleh Tergugat II yakni Hasnawati Dg. Paning sebagaimana dalam dalil posita angka 9. adapun batas – batas objek yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 mengenai batas – batas seblah utara luas keseluruhan objek sengketa adalah berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Baharuddin yang sebenarnya adalah seblah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 bagian B batas – batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yakni ***Muhammad Amir*** adalah seblah utara berbatasan dengan sungai dan Baharuddin yang sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan **tanah atau kebun milik Sdr Tarra**
- Dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 bagian A dan B menjelaskan, adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yakni **HASNAWATI DG. PANING** dengan batas – batas adalah sebagai berikut :

A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : jalanan
- ❖ Timur : : Muhammah Amir (Tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd DG. Ngimi

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammad Amir (Tergugat I)
- ❖ Timur : Sungai
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Sungai

Dari dalil tersebut saja sudah sangat terlihat jelas dan terang faktanya bahwasanya penggugat keliru dan Cuma mengada – ngada, dan menbak – nebak saja dimana penggugat tidak mampu membedakan objek mana yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yakni HASNAWATI DG. PANING. Adapun tanah di kuasai oleh Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut :



A. Tanah seluas  $\pm 3.032 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah selatan Makam Ranggong Dg. Romo dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Muhammadiyah Amir (Tergugat I)
- ❖ Timu : Saluran air disebelahnya tanah H. Sahabuddin Dg. Buang
- ❖ Selatan : Tanah (sawah/kebun) Milik Jalaluddin Dg. Iira
- ❖ Barat : Sungai

B. Tanah seluas  $\pm 1.738 \text{ M}^2$  yang berada di sebelah kanan jalanan dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Utara : Jalanan
- ❖ Timur : Muhammad Amir (tergugat I)
- ❖ Selatan : Sungai
- ❖ Barat : Hadira S.pd Dg. Ngimi

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana Penggugat tetap masih saja keliru dan Cuma asal-asalan saja atau menebak-nebak saja dalam menguraikan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar, meskipun objek sengketa tersebut saat ini sudah pernah dilakukan Pemeriksaan setempat objek sengketa (PS) sebagaimana dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. kekeliruan/kesalahan dalam menguraikan batas –batas objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut mengandung kekaburan khususnya mengenai objek sengketa yang dimaksud, maka gugatan tersebut haruslah/patut untuk ditolak/ tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Hal mana selaras dengan

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG :**

- **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**
- **Putusan MA No. 1391 K/SIP/1975 tanggal 26 April 1975 menyatakan : “ Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas – batas objek sengketa yang digugat gugatan**

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



*penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “*

- **Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan : “ Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). “**

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas – batas objek sengketa dalam perkara A quo, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo agar dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek sengketa untuk memastikan fakta dilapangan apakah sesuai tidak dengan apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya.

### 3. **EKSEPSI ERROR IN OBJECTO**

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI**. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab **bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara**. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Tersebut yang mana gugatan ini adalah gugatan yang sudah 3 (tiga) diajukan oleh Penggugat. Demikian pula luas tanah yang dimaksud dalam **bukti surat berupa Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI luasnya hanya 1,20 Ha atau 12.000 M<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi)**. Maka dengan demikian gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



**B. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- b. bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- c. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
- d. Terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Takalar terhadap Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl. Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Penetapan ahli waris dengan Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugat dalam perkara ini.
- e. Terkait dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar dan Cuma mengada-ngada. ***Dasar diterbitkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Dusun Ko'mara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara dan diketahui pula oleh Camat Polongbangkeng Utara adalah sangat beralasan hukum dan sudah benar.*** Hal ini dapat dilihat bahwa status tanah di desa Ko'mara adalah status tanah Garapan bukan status tanah adat, dimana dari beberapa masyarakat yang telah menerima uang untuk biaya ganti Rugi pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukkulu pada dasarnya menggunakan bukti Surat Keterangan Garapan dan PBB. Jadi sangat jelas dan terang bahwa status tanah di daerah desa Ko'mara adalah Tanah Garapan. Diterbitkannya Surat Keterangan Garapan untuk dan atas nama masing Tergugat, karena tanah tersebut dari dahulu atau dengan kata lain sudah turun-temurun dikerjakan selama ±80 tahun lamanya mulai dari Kakek Tergugat yang bernama Almarhum Dorra Dg. Timung yang kini dikuasai dan dikerjakan oleh cucu – cucunya yakni para Tergugat. Bahkan masih ada lagi tanah – tanah lain selain objek sengketa yang dikerjakan oleh kakek para tergugat yang sudah dibebaskan dan dinikmati hasil biaya ganti ruginya oleh para Ahli waris lain yakni sepupu – sepupu dari para Tergugat dengan menggunakan dasar bukti kepemilikan yang berstatus Surat Keterangan tanah garapan yang didukung oleh Surat Pembayaran pajak (SPPT PBB). Adapun hal yang menandakan/membuktikan bahwa tanah tersebut milik para tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung adalah sebagai berikut :

- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam pahlawan nasional “Ranggong Dg. Romo” dimana yang mengurus jenazah Ranggong Dg. Romo mulai dari memandikan jenazahnya sampai penguburannya adalah tiada lain adalah kakek dan Keluarga para tergugat. Dikuburkannya jenazah Ranggong Dg. Romo di lahan tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa adalah perintah dari Kakek para Tergugat yakni Dorra Dg. Timung sebagai pemilik lahan/tanah agar jenazah Ranggong Dg. Romo dikuburkan /dimakamkan di lahan/tanah tersebut .
- Didalam objek sengketa tersebut terdapat makam Keluarga Dorra Dg. Timung dan beberapa anaknya yang dari dahulu tidak pernah di klaim oleh Para Penggugat. Adapun Makam atau kuburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- ❖ Makam/Kuburan Dorra Dg. Timung (kakek Para Tergugat)
- ❖ Makam/Kuburan Poterang Dg.bali,
- ❖ Makam/Kuburan Sukkuru Dg.juri
- ❖ Makam/Kuburan Maudu Dg. Se're (bapak dari para tergugat)

Dan tidak ada satupun ahli waris dari Bandera Binti Hamudong alias Bandera Dg.Rate yang dikuburkan disana (objek sengketa) bahkan Bandera Dg Rate sendiri tidak dimakamkan disana, hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tanah tersebut adalah memang benar tanah milik Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat).

- Di dalam objek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Jihad yang mana mesjid tersebut dibangun diatas objek sengketa atas permintaan warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara kepada ayah/bapak para Tergugat yang bernama Alm. Maudu Dg. Se're sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari pembahagian bapaknya yang bernama Dorra Dg. Timung dan dengan pertimbangan demi kepentingan umum untuk sarana rumah ibadah maka Alm. Maudu Dg. Se're menghibahkan sebahagian tanahnya untuk dibangun mesjid. Jadi warga/masyarakat kampung/dusun ko'mara pada waktu itu tidak meminta izin kepada Kakek atau bapak para Penggugat.
- Didalam objek sengketa terdapat beberapa pohon langsung, rambutan dan pohon jati Putih yang dari dahulu sampai sekarang yang mengambil hasilnya adalah tiada lain Para Tergugat sendiri bukan para penggugat.

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa hal tersebut diatas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN. Tka, adalah benar milik Para Tergugat sebagai Penggarap berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang belum ditingkatkan menjadi sertipikat hak Milik atas tanah tersebut. Dimana tanah tersebut digarap secara turun – temurun selama ±80 tahun lamanya mulai dari kakek Para Tergugat Yang bernama Dorra Dg. Timung.

- f. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 4 adalah tidak benar. Hal ini sudah kami uraikan pada eksepsi diatas mengenai Eksepsi error in objecto jadi tidak perlu lagi kami tanggap.
- g. Terkait dalil Penggugat Pada posita angka 5 adalah memang benar. Bahwa selain bukti surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI ada beberapa bukti Pendukung yang dimiliki oleh Para penggugat antara lain :
  - Surat tanda Pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia atas nama Bandera Binti Hamudong
  - Surat Keterangan Subjek/objek Pajak yakni tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993.

### **Tanggapan :**

Dari beberapa bukti surat tersebut yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan keduanya dalam Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka. Sebagian adalah merupakan bukti surat Copy dari copy dan sebahagian pula Asli. Bukti surat yang merupakan copy dari copy yang pernah dihadirkan di persidangan dalam gugatan kedua Penggugat dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yaitu surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI adalah copy dari copy Sebagaimana dalam ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan “ surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya , oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “*** dan ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3609 K/SIP/1995 tanggal 09 Desember 1997 menyatakan “ surat bukti fotocopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat “***. Bukti lain yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Penggugat dalam Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, adalah memang benar penggugat menunjukkan bukti asli akan tetapi bukti surat tersebut

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami **selaku Tergugat berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Bukti surat yang dibuat – buat atau dengan kata lain meragukan keabsahan bukti surat tersebut atau diduga palsu.** Hal ini dapat dilihat bahwa didalam bukti surat tersebut sebagaimana pernah di hadirkan oleh Para Penggugat di persidangan dalam gugatan kedua para Penggugat dengan nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, yang mana dalam **bukti – bukti surat tersebut baik itu Bukti surat tanda Pendaftaran tanah sementara milik Indonesia maupun Bukti surat SPPT PBB tahun 1986, 1990, 1992 dan 1993 atas nama Bandera Binti hamudong menerangkan letak objek pajak berada di Kampung Saukang.** Berdasarkan **surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kale' Ko'mara Nomor: 466/DKK/VIII/2021 yang menyatakan bahwa dari dahulu hingga saat ini tidak pernah ada dinamakan DUSUN SAUKANG/KAMPUNG SAUKANG DI DESA KALE' KO'MARA** sebagaimana dimaksud dalam bukti surat SPPT PBB Para Penggugat dan berdasarka **Surat keterangan dari Pemerinta Desa Kale' Ko'mara Nomor : 451/SKET-DKK/VII/2021 yang menerangkan bahwa Nomor Kohir 575 CI dan Persil 216 DII tidak terdaftar di Desa kale' Ko'mara .**

Dari bukti surat yang diajukan sebagai dasar untuk menyanggah dan menggugat oleh penggugat terdapat ketidak sesuaian atau terdapat perbedaan mengenai letak objek dalam bukti surat dengan bukti – bukti pendukungnya, hal ini dapat dilihat:

- Bukti surat berdasarkan Rincik tanah dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di lembang/kampong lembang
- Bukti surat SIMANA BOETAJA dengan Nomor kohir 575 CI letak objeknya terletak di Ko'mar/Dusun Ko'mara
- Bukti Surat Berdasarkan SPPT PBB letak objeknya berada di Kampung sau kang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat telah keliru dan hanya asal-asalan saja atau menebak-nebak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar.

- h. Terkait dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 6 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada atau menebak – nebak saja. Sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah milik Para tergugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Dorra Dg. Timung, bahkan para Penggugat keliru dalam menerangkan batas objek yang dimaksud dimana dalam dalil gugatannya mengatakan sebelah utara



berbatasan dengan sungai dan tanah milik Baharuddin Erang akan tetapi batas yang **sebenarnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik/dikuasai oleh Sdr Tarra.**

- i. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar. Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara a quo dibuatkan surat Keterangan Garapan atas nama masing – masing para Tergugat oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II dan diketahui pula oleh Turut Tergugat III adalah sudah sangat tepat/benar dan beralasan hukum, berdasarkan penguasaan fisik yang sudah berpuluh puluh tahun di kuasai mulai dari Kakek Para Tergugat yang bernama Dorra Dg. Timung dan saat ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat yakni Muhammad amir, Dkk.
- j. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada dan menebak – nebak saja jadi tidak perlu lagi kami tanggapi lagi karna kami sudah uraikan dalam EKSEPSI diatas .
- k. Terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Hal ini tak perlu lagi kami tanggapi karna sudah terurai pada jawaban nomor 8 dan pada intinya tanah tersebut adalah milik para Tergugat .
- l. Terkait dali Penggugat pada posita angka 14 yang mengatakan bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat selain merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana yakni terkait masalah membuat dan menerbitkan surat atau keterangan palsu adalah dalil yang keliru dan mengada- ngada. Sebagaimana asas hukum “ Asas Actori Incumbit Probatio “ mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikannya. Jadi yang perlu diketehauhi oleh penggugat bahwa surat keterangan Garapan itu di terbitkan bukan serta merta tetapi melalui prosedur yang benar. Jangan sampai sebaliknya penggugat lah yang membuat surat atau keterangan palsu untuk menyanggah dan mengajukan gugatan ke pengaddilan Negeri takalar untuk Memperoleh biaya pembebasan lahan ganti rugi perluasan bendungan Pammukulu yang jika ditaksir anggarannya menggiurkan.
- m. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 15 adalah memang benar. Selain Surat Keterangan garapan bukti pendukung lain adalah SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftar sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan



Pammukkulu dan bukan Cuma para tergugat saja masyarakat disanapun menggunakan surat keterangan garapan dan SPPT PBB untuk menerima ganti rugi tanah pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu

- n. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan Penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bahagian dari tanah milik para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Cuma mengada – ngada saja. Tergugat justru kaget saat tanah miliknya telah terdaftar sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukkulu tiba – tiba di sanggah oleh para penggugat. Jadi dalil yang menyatakan penggugat telah berusaha menghubungi dan menyampaikan kepada para tergugat itu adalah bohong dan Cuma akal – akalnya saja para Penggugat.
- o. Terkait dalil gugatan penggugat pada posita angka 20 adalah dalil yang keliru dan cuma mengada – ngada. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang sengaja menghalang – halangi para Tergugat terhadap apa yang menjadi haknya sebagai pemilik tanah dan berhak memperoleh biaya ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diajukan dalam Rekonvensi tidak terlepas dari apa yang ada dalam Konvensi.
3. Bahwa objek sengketa adalah benar milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menggugat terhadap objek sengketa tersebut.
5. Bahwa perbuatan Terggugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menghambat jalannya proses pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum
6. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Transportasi hadir di persidangan : Rp 5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Konsumsi : Rp 5.000.000,-
- Biaya Konsultasi Hukum, pembuatan Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Fofocopy berkas : Rp 10.000.000,-
- Biaya lain-lainnya : Rp 5.000.000,-

7. Menurut Pasal 1365 KHUPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.** Maka Patutlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvesi mengganti kerugian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukan dalam Eksepsi dan dalam jawaban pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAKALAR, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVESI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvesi/Pengugat Konvesi yang sengaja menghambat pembangunan Bendungan Pammukulu oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah suatu Perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengganti kerugian para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) kepada setiap penggugat rekonvesi/tergugat konvesi.
4. Menguhukum tergugat rekonvesi/penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

## DALAM KONVESI DAN REKONVENSII

Menghukum tergugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengaili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Kuasa Turut Tergugat** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 18 Juli 2022 pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menguraikan mengenai objek sengketa perkara *a quo* merupakan warisan dari Bandera Binti Hamudong sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing) angka 2 yang menyatakan bahwa, "...Bahwa oleh karena para penggugat merupakan cucu dari Bandera Binti Hamudong, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ahli Waris dengan Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tertanggal 24 September 2020. Maka Para Penggugat secara hukum dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bandera Binti Hamudong. Oleh karena itu para ahli waris berhak pula mewarisi harta peninggalan Almarhum Bandera Binti Hamudong...." dan angka 4 yang menyatakan bahwa, "..... maka para penggugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana Penetapan Ahli Waris dengan Nomor Perkara 69/Pdt.P/2020/PA.Tkl tertanggal 24 September 2020, merasa sangat dirugikan karena akan kehilangan hak atas tanah warisan Bandera Binti Hamudong...", sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata keliru jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar, karena gugatan penetapan atau gugatan *voluntair* merupakan gugatan yang diajukan dalam bentuk permohonan oleh subyek hukum/pemohon untuk diselesaikan atau ditetapkan di pengadilan, sehingga hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja, maka hakim hanya menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris, dan **tidak menetapkan status kepemilikan pewaris**. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah



Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi, "*Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah*". Sehingga, sudah sepantasnya jika Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai penentuan harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris pada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris....*" yang lebih lanjut ditegaskan pada Penjelasan Pasal 49 angka 37 huruf b menyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris***"

#### **Gugatan Obscur Libel**

Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa, "*Bahwa Surat Keterangan Garapan yang dibuat oleh Turut Tergugat I masing-masing.....*", serta petitum angka 6 "*Menyatakan surat keterangan garapan yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I...*" adalah hal yang keliru dan sangat mengada-ada, karena di dalam Gugatan tidak ada pihak yang disebutkan sebagai Turut Tergugat I sebagaimana yang disebutkan Penggugat sehingga terjadi ketidaksesuaian antara para pihak, posita, dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

3. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang termasuk dalam wilayah pembebasan lahan bendungan pamukkulu dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang diajukan oleh pemilik tanah yang telah diketahui serta dikuatkan oleh pemerintah setempat, sehingga mengenai perbuatan melawan hukum yang diklaim Penggugat adalah hal yang keliru karena Turut Tergugat merupakan badan hukum yang bersifat administratif dimana data fisik dan data yuridis tersebut harus diterima sebagai data yang benar selama belum dibuktikan yang sebaliknya;
4. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa, *"Bahwa pada tahun 1920 Badorra dg Timung alias Dorra Dg Timung (kakek Para Tergugat) ..... datang Kerumah Bandera Dg Rate (kakek para Penggugat) untuk meminta penghidupan, karena rasa ibah dan kasihan, maka Bandera Dg. Rate menitipkan Tanah darat untuk dikelola atau digarap....."*, sehingga dapat kami simpulkan bahwa objek sengketa perkara *a quo* telah dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh Para Tergugat secara turun temurun dari kakek Penggugat dan secara eksplisit telah diamanatkan pada KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa hak atas tanah dapat diperalihkan kepada seseorang yang dengan itikad baik mengelolah atau mengusahakan tanah tersebut selama kurun waktu dua puluh tahun dan atau selama tiga puluh tahun menguasai tanah tersebut dengan baik, maka ia memperoleh hak milik atas tanah tanpa harus menunjukkan sertipikat atau alat bukti kepemilikan tanah sehingga dalam hal ihwal penuntutan hak atas tanah, jika penguasaan tanahnya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, maka tuntutan atas tanah tersebut telah lewat waktu dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah hilang (*rechtsverwerking*), sebagaimana ketentuan **Pasal 1967 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa, *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk."* Selain itu, gugurnya hak seseorang untuk menuntut setelah lewat waktu 30 tahun juga diatur dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa,"Tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan: karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R. dan anak-anaknya, maka hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*)".

5. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa,"Bahwa pada tahun 1930 Bandera Bin Hamudong meninggal dunia dan pada tahun 1942 belanda melakukan perincikan Tanah. .... sehingga nama yang masuk dan terdaftar sebagai pemilik yang sah dalam Rinci Tanah adalah atas nama Bandera Binti Hamudong", perlu kami tegaskan bahwa surat keterangan objek/subjek pajak dan surat pendaftaran tanah sementara sudah tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.6/1993 tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Keketir, Petuk D, Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB.41) yang menyatakan bahwa,"Kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya berada di eks daerah lama (Jawa, Bali Lombok, Sumbawa, Sulawesi Selatan) diminta untuk segera : c. Menyurati Kantor Pertanahan setempat dan para Notaris/PPAT yang intinya agar tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum/ha katas alas hukum dalam peralihan hak atas tanah. Disamping itu bersama-sama dengan Kantor Pertanahan setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah, tidak diperlukan lagi girik/ketitir/petuk D/daftar keterangan obyek pajak (KP.PBB.41)"
6. Bahwa perlu kami tegaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi calon penerima ganti rugi pembebasan lahan bendungan pamukkulu sebagaimana ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan beberapa hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa: b. surat izin garapan/membuka tanah; atau d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya;*
- 2) *Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:*
  - a. *surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan :*
    - 1) *yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;*
    - 2) *bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan;*
    - 3) *yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan*
  - b. *surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan utang piutang.*
- 3). *Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.*

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan.

## MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII serta Jawaban Kuasa Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis dipersidangan tanggal 25 Juli 2022, yang kemudian dijawab dengan Duplik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII serta Kuasa Turut Tergugat masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** dipersidangan telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat tanda terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Tanggal, 12 Juli 2022 bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda -----P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak tahun 1986 bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda----- P.2;
3. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda----- P.3;
4. Fotocopy Surat SIMANA BOETAJA bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda----- P.4;
5. Fotocopy Rincik bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda -----P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **Timpo Dg. Nulung;**
2. **Barubbu Dg. Nuru;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke-1: **Timpo Dg. Nulung**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah kebun antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Komara, Lingk. Saokang, Desa Komara, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa setahu saksi luas tanah kebun tersebut sekitar 7 Hektar, dan saksi tahu dari Macan Dg Tulo, terletak di Dusun Ko'mara, dahulu Desa Ko'mara sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kabupten Takalar;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut bermasalah sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut setelah diperkarakan yakni:
  - Sebelah Timur : sungai;
  - Sebelah selatan : sungai dan disebelah sungai tanahnya saksi
  - Sebelah barat : saksi tidak tahu;
  - Sebelah utara : saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dipermasalahkan karena orang-orang yang didalam tanah perkara tersebut orang-orang dari Bontolebang, Desa Boncokomba;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut bermasalah karena ada saudara saksi kawin lari kedaerah tanah sengketa sehingga saksi sering kesana kerumah saudara saksi bernama Macan Dg Tulo;
- Bahwa pada saat itu Macan Dg Tulo tinggal di Komara belum memiliki rumah dan sementara tinggal dirumahnya Dg Ropu di Desa Ko'mara;
- Bahwa menurut saksi mengenai rumah Dg Ropu saksi tidak tahu, apakah masih ada karena saksi sudah lama tidak kesana;
- Bahwa setahu saksi tanah di Lompo Saokang pemiliknya atas nama Bandera Dg Rate dan saksi tahunya diceritakan oleh Macan Dg Tulo;
- Bahwa hubungan Bandera Dg. Rate dengan Dg. Ropu Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah ketanahnya Dg Ropu dan saksi hanya kerumah saudaranya yakni Macan Dg Tulo, dan sekarang tanahnya Dg Ropu sudah di jual dan yang membeli H. Timun;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Bandera Dg Rate karena saksi belum lahir dan Bandera Dg Rate sudah meninggal dunia, saksi mengetahuinya karena menurut orang tua dulu yang namanya bandera, cucunya bernama Amiruddin;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Dg Sigollo itu Keponakan dari Bandera;
- Bahwa saksi pernah ketemu Dg Sigollo dan sudah meninggal dunia belum terlalu lama;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah ke lokasi tanah tersebut hanya di waktu kecil saksi sering kesana;
- Bahwa menurut saksi yang tinggal ditanah tersebut bernama Dg Se're dan Dg Se're adalah Keponakan dari Dg Ropu;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ditanah lombo Saokang hanya Dg Se're didalam tinggal sedangkan Dg Ropu di luar;
- Bahwa pada saat saksi sering masuk ditanah obyek sengketa tersebut waktu itu Dg Se're masih berumur 10 tahun dan belum menikah;
- Bahwa saat ini Dg Se're tinggal bersama Isterinya di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Isterinya Dg Se're tetapi saksi tidak tahu nama isterinya;
- Bahwa Anak Dg Se're bernama Amiruddin Dg Nuntung, dan saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa ada tanahnya saksi disana tapi sudah digadaikan kepada Dg Juri dan yang gadaikan Macan Dg Tulo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke-2: **Barubbu Dg. Nuru**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tanah kebun antara Penggugat dengan orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Ko'mara, Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar namun saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi jarang ketanah sengketa karena jarak antara rumah saksi dan lokasi tanah sengketa tersebut berjauhan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan dulu tanahnya luas, sekarang saksi tidak tahu karena baru satu kali saksi datang di lokasi tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik tanah sengketa tersebut dan yang saksi tahu adalah milik orang Bontolebang namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama bapak Penggugat bernama Dg Limpo sedang ibu Penggugat bernama Dg Ngai dan Penggugat ada 4 orang bersaudara namun saksi tidak tahu siapa nama saudaranya;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat yang bernama Dg Limpo dan Dg Ngai sudah lama meninggal dunia dan semasa hidupnya tinggal di Bontolebang dan saksi dulu pernah bertemu Dg Limpo dan Dg Ngai pada saat saksi umur saksi 15 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut disengketakan dari orang-orang Bontolebang di Dusun Ko'mara karena pada waktu itu saksi beristri orang Komara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang ada tanahnya orang bontolebang di Jerrabakka tetapi saksi tidak tahu lokasinya disebelah mana;
- Bahwa saksi pernah mau membendung sungai di sebelah barat tanah sengketa untuk menangkap ikan namun dilarang karena katanya tanah disitu milik orang Bontolebang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau tanah tersebut pernah digarap oleh Penggugat atau saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat I** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy SPPT PBB tahun 2020 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR, bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda-----T.I-1;
2. Fotocopy SPPT PBB tahun 2019 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-2;
3. Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-3;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy SPPT PBB tahun 2017 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-4;
5. Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-5;
6. Fotocopy SPPT PBB tahun 2013 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-6;
7. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUHAMIR BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ----- T.I-7;
8. Fotocopy SPPT PBB tahun 2006 dengan Nomor 73.05.040.019.010.0227.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-8;
9. Fotocopy SURAT KETERANGAN Garapan N0. 045.654/SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-9;
10. Fotocopy SPPT PBB tahun 2020 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda----- T.I-10;
11. Fotocopy SPPT PBB tahun 2019 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-11;
12. Fotocopy SPPT PBB tahun 2018 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUHAMMAD AMIR, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda----- T.I-12;
13. Fotocopy SPPT PBB tahun 2017 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR, BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-13;
14. Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR, BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-14;
15. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR, BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-15;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy SPPT PBB tahun 2006 dengan Nomor 73.05.040.019.010.004.0 atas nama wajib pajak MUH AMIR, BIN MAUDU, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-16;
  17. Surat Keterangan Garapan N0. 045.470./SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-17;
  18. Print Out Website SIPP Pengadilan Agama Takalar dengan N0. Perkara : 069.Pdt.P/2020/PA Tka, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda----- T.I-18;
  19. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor. B/1052 A.3/VII/RES.I.9/2022/Krimum tertanggal, 11 Juli 2022, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda-----T.I-19;
  20. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor. A.3/134 /VII/RES.I.9/2022/Krimum tertanggal, 11 Juli 2022, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda-----T.I-20;
  21. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor. B/2070 A.4/X/RES.I.9/2022/Krimum tertanggal, 3 Oktober 2022, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda -----T.I-21;
- Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-21 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-18 merupakan printout atau cetakan tangkapan layar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat**

**II** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2020 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----T.II-1;
2. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2018 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.II-2;
3. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2017 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----T.II-3;
4. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.II-4;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2015 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.II-5;
6. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2014 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.II-6;
7. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2010 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0228.0 atas nama wajib pajak : HASNA BINTI MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.II-7;
8. Surat Keterangan Garapan N0. 045.2.456./SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda--T.II-8;
9. Fotocopy, SPPT PBB tahun 2018 dengan NOP. 73.05.040.019.010-02399.0 atas nama wajib pajak : HASNAWATI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.II-9;
10. Surat Keterangan Garapan N0. 045.2.456./SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang untuk selanjutnya diberi tanda-----T.II-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda TII.1 sampai dengan TII.10 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat**

**III** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy SPPT PBB tahun 2017 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0045.0 atas nama wajib pajak : SUBUHANA Bin MAUDU, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----T.III-1;
2. Fotocopy, Fotocopy SPPT PBB tahun 2013 dengan NOP. 73.05.040.019.010-0045.0 atas nama wajib pajak : SUBUHANA Bin MAUDU bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----T.III-2;
3. Surat Keterangan Garapan N0. 045.2.456./SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-T.III-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat**

**IV** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Garapan N0. 045.2.456./SKG-DKK/X/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda-----T.IV-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda TIV.1 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat V, yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI,VII dan Tergugat VIII** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto Copy SPPT PBB No.73.05.040.019.010-0229.0 tahun 2021 atas nama HADIRA BT POTERANG tertanggal 01 Maret 20221, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----T.V,VI,VII,VIII-1;
2. Foto Copy SPPT PBB No.73.05.040.019.010-0229.0 tahun 2020 HADIRA BT POTERANG tertanggal, 01 Maret 2020 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----T.V,VI,VII,VIII -2;
3. Foto Copy SPPT PBB No.73.05.040.019.010-0229.0 tahun 2018 atas nama HADIRA BT POTERANG tertanggal, 19 Maret 2018 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda---T.V,VI,VII,VIII -3;
4. Foto Copy surat keterangan garapan Nomor. 045.2.627/SKG-DKK/X/2019 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----T.V,VI,VII,VIII -4;
5. Print Out Website SIPP Pengadilan Negeri Takalar dengan No. Perkara : 069/Pdt.P/2020/PA.Tka, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----T.V,VI,VII,VIII -5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.V,VI,VII,VIII-1 sampai dengan T.V,VI,VII,VIII -5 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.V,VI,VII,VIII -5 merupakan printout atau cetakan tangkapan layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat secara bersama-sama telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **Baco Dg. Lewa;**
2. **Darwis;**

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke-1: **Baco Dg. Lewa**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah mengenai tanah antara orang Bontolebang dengan para Tergugat yang terletak di di Desa Komara, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, sedangkan batas-batasnya saksi tahu, yakni:
    - Sebelah utara :berbatasan dengan Dg. Tarra;
    - Sebelah timur :berbatasan dengan sungai kecil;
    - Sebelah selatan :berbatasan dengan sungai besar;
    - Sebelah barat :berbatasan dengan sungai kecil;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah kebun dan terdapat 1 (satu) rumah milik dari Tergugat II atas nama Hasnawati Dg. Paning dan 1 (satu) mesjid yang dibangun oleh Dg. Yuri (imam dusun Komara) didalamnya tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi kebun tersebut didalamnya terdapat pohon langsung, injuk, rammisi, rambutan, jati putih dan yang tanam pohon-pohon tersebut anak-anak dari Dg. Sere yakni Muhammad Amir Dg. Nuntung (Tergugat I), Hasnawati Dg. Paning (Tergugat II), Subuhan Dg. Talli (Tergugat III), Hasmah Dg. Calla (Tergugat IV);
  - Bahwa setahu saksi Hadira mempunyai tanah untuk bangun rumah didalam obyek tersebut;
  - Bahwa tanah yang disengketakan sekarang tanah tersebut terbelah jadi dua karena ditengah-tengahnya terdapat jalan;
  - Bahwa rumah dari Hasnawati Dg. Paning (Tergugat II) sudah lama sejak tahun 1970 an sedangkan pohon-pohon yang berada didalamnya juga sudah lama ditanam karena sekarang sudah besar;
  - Bahwa setahu saksi karena memang mereka yang punya dan dapat bagian masing-masing dari bapaknya yakni Maudu Dg. Sere; dan Maudu Dg. Sere dapat dari bapaknya yakni Dora Dg. Timung;
  - Bahwa anak dari Dora Dg. Timung Ada 6 (enam) orang yakni Dg. Bali, Dg. Yuri, Dg. Ninga, Dg. Layu, Dg. Puji dan Dg. Sere;
  - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan obyek sengketa, dulu tinggal didalam obyek sengketa menggarap tanah milik H.buang disuruh oleh

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg. Juri di sebelah timurnya OS sejak tahun 1978 sampai adanya proyek bendungan;

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa digarap oleh Dg. Sere bersama dengan anak-anaknya Dg. Paning, Caalla, Dg. Talli;
- Bahwa setahu saksi Dg. Sere dan keturunan menggarap disitu karena diberikan oleh orang tuanya Dg. Sere yang bernama Dora dg. Timung;
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumahnya Dg. Timung karena menggembala sapi, rumah Dg. Timung dulu besar diatas tanah obyek sengketa karena dari pemerintah jaman belanda sudah tinggal disana dilanjutkan oleh anaknya yg bernama Dg. Sere dan cucu-cunya dan tidak ada keluarga ataupun keturunan yg lain tinggal di tanah sengketa tersebut;
- bahwa didalam tanah sengketa terdapat kuburan tamanurung dimana ada kuburan milik Dg. Timung, Dg. Sere, Ranggong Dg. Romo, Dg. Bali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke-2: **Darwis**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena ada masalah tanah kebun dan perumahan yang terletak di Desa Komara, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun tersebut sedangkan batas-batasnya saksi mengetahuinya yakni:
  - Sebelah utara :berbatasan dengan Dg. Tarra;
  - Sebelah timur :berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah selatan :berbatasan dengan sungai besar;
  - Sebelah barat :berbatasan dengan anak sungai kecil;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut sejak Bapak saksi bertani ditanahnya Dg Se're;
- Bahwa setahu saksi bapak saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut karena diajak oleh Dg Se're karena bapak saksi tidak mempunyai Kebun;
- Bahwa setahu saksi yang ditanam bapak saksi di tanah kebun tersebut adalah padi dan jagung;
- Bahwa hasil panen ditanah Dg Se're yang digarap oleh bapak saksi dibagi 2 dengan Dg Se're;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama bapak Dg Se're bernama Dorra Dg Timung dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi anak dari Dg Se're bernama Hasnawati Dg. Paning (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Turut Tergugat III** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2470/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Muhammad Amir, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.654/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Muhammad Amir, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.456/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Hasnawati Dg Paning bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda --.T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.457/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Hasnawati Dg Paning bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda --TT-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.455/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Subuhan Dg Talli bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.656/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama HASMAH bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.627/SKG-Dkk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama HADIRAH bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-7;
8. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 205 atas nama Muhammad Amir luas 15640 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-8;
9. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 296 atas nama Muhammad Amir luas 26257 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-9;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 186 atas Hasnawati Dg Paning luas 17387 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-10;
11. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 197 atas nama Hasnawati Dg Paning luas 3032 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-11;
12. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 291 atas nama Subuhan Dg Talli luas 9006 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-12;
13. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 145 atas nama Hasmah luas 10995 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-13;
14. Fotocopy, Peta Bidang Tanah Nomor Urut Nominatif 165 atas nama Hadira, S.Pd luas 840 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-14;
15. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Muhammad Amir tanggal 10 Oktober 2019 (luas kira-kira 15640 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-15;
16. Fotocopy, Surat pernyataan atas nama Muhammad Amir tanggal 10 Oktober 2019 (luas kira-kira 26257 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-16;
17. Fotocopy, Surat pernyataan atas nama Hasnawati Dg Paning tanggal 10 Oktober 2019 (luas kira-kira 17387 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-17;
18. Fotocopy, Surat pernyataan atas nama Hasnawati Dg Paning tanggal 10 Oktober 2019 (luas kira-kira 13032 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Subuhan Dg Talli (Luas kira-kira 9006 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----T.T-19;
20. Fotocopy, Surat Pernyataan atas nama Hasmah tanggal 10 Oktober 2019 (Luas kira-kira 10995 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-20;
21. Fotocopy, Surat Pernyataan atas nama Hadirah, S.Pd tanggal 10 Oktober 2019 (Luas kira-kira 840 M2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----T.T-21;

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-21 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Kuasa Turut Tergugat, yang mana pada saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) para pihak menunjuk letak obyek sengketa dan batas-batas yang sama, yang untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang sekaligus Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya masing-masing adalah sebagaimana tersebut di atas;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Turut Tergugat (selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kabupaten Takalar untuk

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penundaan untuk sementara waktu proses pembayaran pembebasan lahan atau tanah yang berhubungan dengan obyek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan provisi diatur dalam Pasal 191 Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa, gugatan provisi merupakan suatu permohonan agar dapat dilakukan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian permohonan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Adapun syarat formilnya adalah harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama tuntutan provisi Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *a quo* adalah mengenai tanah obyek sengketa, yang mana Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut untuk menetapkan hak milik obyek dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **permohonan provisi Penggugat tersebut di atas, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya permohonan Provisi Penggugat telah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawaban tersebut, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Takalar dalam menangani perkara *a*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Kuasa Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya masing-masing yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya sama adalah sebagai berikut;

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)
2. Eksepsi *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi terkait gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat keliru dalam menguraikan batas-batas obyek yang disengketakan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat telah menyebutkan obyek yang disengketakan berikut dengan luas dan batas-batasnya sehingga adapun perbedaan batas-batas dan luas obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan luas dan batas-batasnya, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah di tolak;**

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat melalui Kuasanya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam positanya antara lain pada angka 12 (dua belas) Penggugat masih menyatakan "*bahwa surat keterangan Garapan yang dibuatkan oleh Turut Tergugat I masing-masing...*" padahal didalam surat gugatannya tidak ada pihak yang disebutkan sebagai Turut Tergugat I sehingga terjadi ketidaksesuaian antara para pihak dan posita maupun petitum gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) Penggugat masih menyatakan "*bahwa surat keterangan Garapan yang dibuatkan oleh Turut Tergugat I masing-masing...*" padahal didalam surat gugatannya tidak ada pihak yang disebutkan sebagai Turut Tergugat I sehingga terjadi ketidaksesuaian antara para pihak dan posita maupun petitum gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat secara seksama dalam petitumnya tidak menyebutkan adanya Turut Tergugat I dan yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kata-kata Tergugat I dalam posita gugatan Penggugat tidaklah membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi Kabur, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan Eksepsi *Error In Objecto*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII mendalilkan bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik para penggugat yang merupakan harta warisan dari kakek para penggugat yang bernama Bandera Binti hamudong atau Bandera Dg. Rate yang terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara,



Kabupaten Takalar berdasarkan *bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI*. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru, tidak benar serta salah objek, sebab *bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek antara lain kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan obyek sengketa serta menjelaskan dan menjabarkan luas dan batasnya masing-masing sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa *bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI sebagaimana pernah dihadirkan dipersidangan pada gugatan kedua Para Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN. Tka, sangat jelas dan terang bahwasanya bukti Surat Rincik Tanah dengan Nomor Kohir 575 CI menerangkan objeknya terletak di daerah Kampung lembang bukan berada/terletak di daerah kampung/dusun Ko'mara*, bukanlah termasuk dalam materi eksepsi karena hal tersebut hanya dapat diketahui dengan melalui pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII mengenai Eksepsi Error in Objecto tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat, haruslah ditolak untuk seluruhnya**;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang Tanah yang terletak di Dusun Ko'mara dahulu Desa Ko'mara Sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal warga setempat dengan nama Lompo' Saukang adalah bagian dari Tanah Penggugat dengan luas 7.04 Ha atau  $\pm 70.400\text{M}^2$  (tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) atas nama Kakek Penggugat yakni Bandera Binti Hamudong

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



dengan batas-batas keseluruhan, sebelah Utara dengan anak sungai dan Baharuddin, sebelah timur dengan Sungai (didalam obyek sengketa sebelah timur terletak kuburan syech Abdullah Binti Khaidir (Tojerabakka) dan kuburan Ranggong Dg Romo), sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah barat dengan anak sungai, yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat dan dibuatkan surat keterangan garapan untuk menerima ganti rugi pembebasan lahan perluasan bendungan Pammukulu yang akan dibayarkan oleh Turut Tergugat, sehingga perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V yang sekaligus Kuasa Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII masing-masing telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat secara turun-temurun, yang dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh Kakek Para Tergugat yaitu Dorra Dg Timung yang sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sebagai cucunya sehingga diterbitkan surat keterangan garapan oleh pemerintah setempat atas nama masing-masing Para Tergugat, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat juga membantahnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang termasuk dalam wilayah pembebasan lahan bendungan pamukkulu termasuk tanah obyek sengketa dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang diajukan oleh pemilik tanah yang telah diketahui serta dikuatkan oleh pemerintah setempat, sehingga perbuatan Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V yang sekaligus Kuasa Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang menentukan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Timpo Dg. Nulung dan Barubbu Dg. Nuru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I -21, Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-10, Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-3, Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.V, VI, VII, VIII-1 sampai dengan T.V, VI, VII, VIII-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII, mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Baco Dg Lewa dan Darwis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-21, namun Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara alat bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara dalam perkara *a quo* adalah:

1. Siapakah yang berhak terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ko'mara dahulu Desa Ko'mara sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal warga setempat dengan nama Lompo' Saukang dengan luas 7.04 Ha atau  $\pm 70.400\text{M}^2$  (tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi)?
2. Apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan perbuatan Turut Tergugat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang termasuk dalam wilayah pembebasan lahan bendungan pamukkulu



termasuk tanah obyek sengketa dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang diajukan oleh pemilik tanah yang telah diketahui serta dikuatkan oleh pemerintah setempat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yakni, siapakah yang berhak terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Ko'mara dahulu Desa Ko'mara sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal warga setempat dengan nama Lompo' Saukang dengan luas 7.04 Ha atau  $\pm 70.400\text{M}^2$  (tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi)?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun Ko'mara dahulu Desa Ko'mara Sekarang telah menjadi Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal warga setempat dengan nama Lompo' Saukang adalah bagian dari Tanah Penggugat dengan luas 7.04 Ha atau  $\pm 70.400\text{M}^2$  (tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas keseluruhan, sebelah Utara dengan anak sungai dan Baharuddin, sebelah timur dengan Sungai (didalam obyek sengketa sebelah timur terletak kuburan syech Abdullah Binti Khaidir (Tojerabakka) dan kuburan Ranggong Dg Romo), sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah barat dengan anak sungai, atas nama Kakek Penggugat yakni Bandera Binti Hamudong adalah milik Penggugat yang merupakan salah satu ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat, yang mana para pihak menunjuk patok dan batas obyek tanah sengketa yang sama dan diperoleh fakta ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), yakni batas-batas tanah sengketa keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Baharuddin Dg Sinjai dan Baharuddin Ngerang;
- Selatan : berbatasan dengan sungai dan Jalalluddin;
- Barat : berbatasan dengan anak sungai;
- Timur : berbatasan dengan anak sungai dan Hj Nurnia Dg Ngai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Kakek Penggugat yakni Bandera Binti Hamudong berdasarkan surat keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek/subyek pajak (vide bukti P-2), surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (vide bukti P-3), Siama Boetaja tanae (vide bukti P-4) dan surat rincik (vide bukti P-5) dan Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut merupakan fotocopy tanpa aslinya, yang mana berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa asli bukti surat tersebut telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan (vide bukti P-1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Penggugat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Timpo Dg. Nulung menerangkan dipersidangan bahwa setahu saksi tanah di Lompo Saokang pemiliknya atas nama Bandera Dg Rate dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Macan Dg Tulo dan saksi tidak tahu apakah tanah sengketa masuk Lompo Saukang atau tidak sedangkan saksi Penggugat yang bernama Barubbu Dg. Nuru memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dipermasalahkan oleh orang-orang dari Bontolebang, Moncongkomba namun saksi tidak tahu siapa orangnya dan setahu saksi tanah yang yang disengketakan tersebut milik orang Bontolebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) walaupun asli bukti surat tersebut telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan (vide bukti P-1) dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermatinya secara seksama, yang mana bukti surat tersebut hanya menyatakan Bandera B Hamadong memiliki tanah di Kampung Saukang Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun bukti surat tersebut tidak dapat di telusuri lagi obyek tanahnya dan juga tidak dapat menunjukkan bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dalil jawabannya meyakini bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh Kakek Para Tergugat yaitu Dorra Dg Timung yang sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sebagai cucunya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa masing-masing berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.1-8 dan bukti surat bertanda T.I-10 sampai dengan T.I-16 atas nama Muh Amir dan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 dan T.II-9 atas nama Hasnawati, bukti surat bertanda T.III-1 dan T.III-3 atas nama Subuhana Bin

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maudu, dan bukti surat bertanda T.V, VI, VII, VIII-1 sampai T.V, VI, VII, VIII-3 atas nama Hadira BT Poterang, yang mana bukti surat tersebut merupakan SPPT PBB, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan bukti surat permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa masing-masing, juga berdasarkan surat keterangan garapan yang dileuarkan oleh Kepala dusun Komara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Komara (vide bukti T.I-9, T.I-17, T.II-8, T.II-10, T.III-3, T.IV-1, dan T.V, VI, VII, VIII-4 serta TT-1 sampai dengan TT-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Para Tergugat yang bernama Baco Dg Lewa yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah sengketa adalah milik dari para Tergugat masing-masing dan didalam tanah sengketa juga ada rumah milik Tergugat II, yang mana Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa tersebut karena mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama Maudu Dg Se're dan Maudu Dg Se're mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yakni Dora Dg Timung yang merupakan kakek dari Para Tergugat dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut serta tinggal dirumahnya Dora Dg Timung yang terletak di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Darwis menerangkan bahwa, orang tua saksi pernah menggarap tanah sengketa karena diajak oleh Maudu Dg Se're yang mana pada saat itu orang tua saksi tidak memiliki kebun dan setahu saksi orang tua dari Maudu Dg Se're bernama Dora Dg Timung;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang termasuk dalam wilayah pembebasan lahan bendungan pamukkulu termasuk tanah obyek sengketa dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang diajukan oleh pemilik tanah yang telah diketahui serta dikuatkan oleh pemerintah setempat yakni surat keterangan garapan masing-masing Tergugat (vide bukti T.I-9, T.I-17, T.II-8, T.II-10, T.III-3, T.IV-1, dan T.V, VI, VII, VIII-4 serta TT-1 sampai dengan TT-7) dan surat pernyataan (vide bukti TT-15 sampai dengan TT-21) serta peta bidang tanah masing-masing para Tergugat (vide bukti TT-8 sampai dengan TT-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat menyatakan tanah

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka



obyek sengketa adalah milik Kakek Penggugat yakni Bandera Binti Hamudong (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) dan Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya, yang mana bukti surat tersebut merupakan fotocopy tanpa aslinya, karena asli bukti surat tersebut telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan (vide bukti P-1), sehingga setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut tidak dapat di telusuri lagi obyek tanahnya dan juga tidak dapat menunjukkan bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, dan saksi para Penggugat juga tidak mengetahui secara jelas siapa pemilik tanah obyek sengketa dan hanya mengetahui ada orang Bontolebang yang memiliki tanah di Lompo Saukang, Ko'mara, namun tidak jelas apakah tanah obyek sengketa atau tidak, sedangkan para Tergugat masing-masing menguasai tanah sengketa yang diperoleh secara turun-temurun dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh Kakek Para Tergugat yaitu Dorra Dg Timung yang sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sebagai cucunya, sebagaimana bukti surat SPPT PBB (T.I-1 sampai dengan T.1-8 dan bukti surat bertanda T.I-10 sampai dengan T.I-16 atas nama Muh Amir dan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 dan T.II-9 atas nama Hasnawati, bukti surat bertanda T.III-1 dan T.III-3 atas nama Subuhana Bin Maudu, dan bukti surat bertanda T.V, VI, VII, VIII-1 sampai .V, VI, VII, VIII-3 atas nama Hadira BT Poterang) dan berdasarkan surat keterangan garapan yang dilekuarkan oleh Kepala dusun Komara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Komara (vide bukti T.I-9, T.I-17, T.II-8, T.II-10, T.III-3, T.IV-1, dan T.V, VI, VII, VIII-4 serta TT-1 sampai dengan TT-7) serta surat pernyataan penguasaan tanah sengketa masing-masing para Tergugat (vide bukti TT-15 sampai dengan TT-21) serta peta bidang tanah masing-masing para Tergugat (vide bukti TT-8 sampai dengan TT-14);

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan oleh karena dalil gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan Penggugat juga haruslah ditolak untuk seluruhnya** dan hal tersebut juga telah menjawab pokok permasalahan yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan perbuatan Turut Tergugat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data



yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang termasuk dalam wilayah pembebasan lahan bendungan pamukkulu termasuk tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya pokok permasalahan kedua juga telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Print Out Website SIPP Pengadilan Agama Takalar (vide bukti T.I-18, T.V, VI, VII, VIII-5), setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatinya, ternyata bukan sebagai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa melainkan hanya menerangkan terdapat perkara yang pernah diadili di Pengadilan Agama Takalar, dan terhadap bukti surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (vide bukti T.I-19), bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (vide bukti P.I-20) dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (vide bukti P.I-21), yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatinya, ternyata tidak menunjukkan bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa dan tidak ada hubungannya terhadap pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

## **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan/balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan untuk mengajukan gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas;
2. Yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi;
3. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII, dan VIII rekonvensi/para Tergugat konvensi, yang mana dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut untuk menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi sengaja menghambat pembangunan bendungan pammukulu serta menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian para Penggugat rekonvensi/para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi biaya transportasi hadir dipersidangan, biaya konsumsi, biaya konsultasi hukum, pembuatan jawaban, duplik dan kesimpulan serta fotocopy berkas serta lain-lainnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang disebutkan di atas yakni, gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas dan gugatan rekonvensi tersebut juga menuntut di luar dari pokok gugatan dalam konvensi serta tuntutan yang sangat berlebihan, oleh karenanya **Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 283 RBg, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM PROVISI;**

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI;**

#### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.530.500,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya W.S, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Safwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Satria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Penggugat sendiri, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang sekaligus sebagai Kuasa Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII serta tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Laurent Enrico Aditya W.S, S.H., M.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Satria, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Biaya pendaftaran                                     | : Rp. 30.000,00    |
| - Biaya ATK/pemberkasan dan pengadaan gugatan (E-court) | : Rp. 261.500,00   |
| - Biaya panggilan                                       | : Rp. 3.469.000,00 |
| - PNB/P/Leges   | : Rp. 100.000,00   |
| - Pemeriksaan Setempat (PS)                             | : Rp. 1.500.000,00 |
| - Juru sumpah   | : Rp. 50.000,00    |
| - Penerjemah  | : Rp. 100.000,00   |
| - Materai   | : Rp. 10.000,00    |
| - Redaksi   | : Rp. 10.000,00    |

**Jumlah**

**Rp 5.530.500,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98